

**KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PANTI ASUHAN KHADIJAH I  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh

**Rachmi Alfisahrini Salsabila**

**NIM. 05040120132**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila  
NIM : 05040120132  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Rachmi Alfisahrini Salsabila

NIM. 05040120132

e

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila  
NIM : 05040120132  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 Mei 2024

Pembimbing

  
Dr. Nurul Asiyah Nadhifa M.H.I.  
NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rachmi Alfisahri Salsabila

NIM. : 05040120132

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I  
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Abdul Basith Jamaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud  
NIP. 198710192019031006

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 30 Agustus 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Nadiyah Mustofa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila

NIM : 05040120132

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum / HKI

E-mail address : rachmialfshrinn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul:

KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PERSEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DIPANTI ASUH HANKHADIJAH SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2024

Penulis

(Rachmi Alfisahrini Salsabila)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya*”, ini merupakan penelitian lapangan yang bermula karena kurangnya pemenuhan nafkah anak oleh orang tua kandungnya dan mencarikan tempat lain untuk mengasuh anak kandungnya sendiri. Fokus penelitian ini berputar pada dua rumusan masalah. Pertama, mengenai kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya dan yang kedua mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya menggunakan teori Ḥaḍānah.

Skripsi ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kualitatif dan didukung dengan data empiris (lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan pemenuhan nafkah yang ada di panti asuhan Khadijah I Surabaya, sedangkan sumber data yang dipakai yakni sumber data primer, panti asuhan Khadijah I Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama*, pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya sudah terpenuhi secara lahiriah dan batiniah yang dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya, dalam KHI pasal 105 bahwa yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, kalau sudah mumayyiz harus diserahkan kepada anaknya, namun kurang sesuai karena orang tua melepas tanggung jawab dan nafkah terhadap anaknya.

Sejalan dengan uraian atas, lembaga yang menaungi anak yatim-piatu dan dlu’afa’, maka Panti Asuan Khadijah I Surabaya sebaiknya lebih selektif dalam menerima anak asuh, terlebih mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung dan keluarga mereka agar tidak lepas kendali dimana mereka berasal.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam akan senantiasa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita umat muslim. Skripsi ini disusun guna untuk membahas kewajiban pemenuhan nafkah anak yang berada di panti Khadijah I Surabaya ini dalam akibat hukum yang timbul diantara orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan arahan, masukan, kritik, dan saran demi hasil skripsi ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grand.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Bapak Dr. Holilur Rohman, M.H.I., dan Bapak Muhammad Jazil Rifqy, S.Sy., M.H., beserta jajarannya. *Jazākumullah khoiran kathīran* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada penulis dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Wabil *khusus*, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Dr. Nurul Asiya Nadhifa, M.H.I yang dengan caranya yang khas, sebagai dosen pembimbing skripsi berhasil membimbing dan membangkitkan semangat penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang tidaklah mudah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H., M.H.I., Dip. Lead. yang telah memberikan ide judul terkait permasalahan seputar skripsi ini dan memotivasi penulis untuk semangat. Serta teman-teman kelas D, seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan tahun 2020 yang telah bersedia mendukung dan mendoakan penulis.

Penulis ini juga mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pihak panti asuhan Khadijah I Surabaya terutama adik-adik panti yang telah memberikan izin untuk diteliti guna menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tak lupa juga teruntuk sahabat-sahabatku yang dibanggakan telah sabar menghadapi sikap penulis, selalu menyemangati dan selalu menemani penulis di waktu senang dan susah menemani perjalanan skripsi ini. Sekali lagi penulis berterima kasih banyak niat baik kalian akan selalu penulis ingat dan semoga hidupnya selalu diberi kelancaran oleh Allah.

Sebagai buah hasil terindah untuk ayah dan mama penulis yang do'a, tenaga, waktunya, serta finansialnya terus mengalir mengairi telaga masa depan penulis, semoga mereka selalu dalam naungan rahmat-Nya, Aamiin. Betapapun penulis mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan di sini, kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemukan di dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, karena telah menempuh pendidikan, berusaha berjuang di kampus ini, hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun situasi dan proses skripsi ini dengan menyelesaikan dengan semaksimal mungkin, merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A  
Penulis

Rachmi Alfisahrini Salsabila

**MOTTO**

“DISIPLIN DIRI ADALAH SEBENAR-BENARNYA WUJUD KEBEBASAN YANG HAKIKI

SCRIPT WRITER TERBAIK ADALAH ALLAH SWT”



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Peneletian Terdahulu .....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II HAK ANAK DALAM ISLAM</b> .....	<b>21</b>
A. Hak Anak.....	21
B. Nafkah Anak.....	25
1. Dasar Hukum.....	25
2. Syarat-syarat Wajib Nafkah Anak.....	27
C. Ḥaḍanah.....	29
<b>BAB III PEMENUHAN NAFKAH ANAK DI PANTI ASUHAN KHADIJAH</b>	
<b>I SURABAYA</b> .....	<b>40</b>
A. Panti Asuhan Khadijah I.....	40

B. Faktor Orang Tua Menitipkan Anak .....	44
C. Sistem Pemenuhan Nafkah Anak .....	55
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM PASAL 105 TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK DI PANTI ASUHAN KHADIJAH I SURABAYA.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Orang Tua Menitipkan Anaknya di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya .....	59
B. Analisis Sistem Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	B	17.	ظ	z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	H	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	Ṣ	29.	ي	y
15.	ض	Ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan	Nama	Indonesia
-----------	------	-----------



Huruf Arab		
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

## 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوّ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

## 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـُـ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

## C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

## D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan nafkah kepada anak sangat menarik untuk dikaji. Selain ketentuan hukum telah banyak menetapkan kewajibannya, nafkah anak ternyata memiliki praktik yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, nafkah anak harus diberikan oleh suami kepada istrinya karena hubungan pernikahan dan oleh orang tua kepada anaknya karena kekerabatan. Suami juga harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan mereka, dan dalam faktanya seorang anak harus memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya sebagai balas budi karena mereka merawatnya hingga besar. Oleh karenanya, dasar hukum nafkah anak mencakup kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya diatur oleh hukum positif dan hukum Islam.<sup>1</sup>

Anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua. Allah SWT memberi anugrah kepada kedua orang tua melalui seorang anak yang dititipkan kepada mereka. Kedua orang tua wajib menjaga, merawat dan mendidik anak anaknya pada jalan yang benar, membekali ilmu pengetahuan yang cukup, menanamkan budi pekerti yang luhur, serta membekali keterampilan yang memadai, agar anak siap menghadapi masa

---

<sup>1</sup> Faturrahman Nandang, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (2022): 200.

depannya secara mandiri, tangguh dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya Nabi Muhammad saw. bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك»

Dari Abu Hurairah radiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu."<sup>2</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka baligh ditandai dengan haid (perempuan) dan mimpi (laki-laki). Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.<sup>3</sup>

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 ayat 3 Panti Asuhan merupakan fasilitas penitipan sosial yang menyelenggarakan fungsi penitipan anak, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

Dasar hukum nafkah anak dalam Islam sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, pada kata nafkah memiliki arti semua biaya hidup yang merupakan hak seorang istri dan anak-anak dalam berbagai hal yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Hal ini sejalan

<sup>2</sup> Mukharis Akhmad, "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Madzab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam" 2018, 6.

<sup>3</sup> Ibid.

dengan pendapat yang disampaikan oleh imam Hanafi yaitu bahwa “setiap keluarga sampai hingga derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih anak-anak dan miskin, lemah maupun buta dan melarat. ”Dalam konsep Islam, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya, para ulama juga berpendapat bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya hingga usia baligh atau hingga menikah bagi anak perempuan baik ketika menikah ataupun pasca perceraian.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Dan kewajiban bagi seorang ayah adalah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf (baik). seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>5</sup>

Imam Syafi'i bernama asli bernama Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i lahir tahun 150 H di kota Gaza Palestina. Menjelaskan bahwa ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah harus menanggung biaya untuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.<sup>6</sup> Dan dari kedua ayat di atas juga

<sup>4</sup> Elvin Sheha, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 5.

<sup>5</sup> “Al-Qur’an,” n.d., v. al-Baqarah:233.

<sup>6</sup> Mukharis, “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Madzab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam,” 6.

menjelaskan anjuran kewajiban dalam memberikan nafkah pada anak dan istri adalah kewajiban dari seorang ayah.

Dalam kaitannya dengan kewajiban pemenuhan nafkah anak, maka keberadaan panti asuhan sangatlah penting. Eksistensi panti asuhan patut menjadi perhatian bersama karena memiliki peran penting, peran dalam menjalankan tanggung jawab negara dan orang tua. Peran panti asuhan telah berkontribusi dalam mendidik, membina dan memenuhi kebutuhan anak asuhannya. Sebagai lembaga kemanusiaan, tanggung jawab lembaga asuhan anak untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak asuhannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Panti asuhan harus mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak sipil anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 disebutkan bahwa kewajiban suami yang sesuai dengan penghasilannya:<sup>7</sup>

1. Menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya bagi istri dan anak;
2. Menanggung biaya pendidikan anak. Kewajiban nafkah orang tua terhadap anak dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istri dan anaknya.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa peran suami bukan hanya memberikan perlindungan nafkah melainkan juga bentuk-bentuk perlindungan lainnya, perlindungan ini dalam kompilasi hukum Islam bersifat

---

<sup>7</sup> Ibid., 7.

wajib dilaksanakan oleh suami selama tidak ada uzur. Selain ketentuan kompilasi hukum Islam, ketentuan lain juga menunjukkan bahwa kewajiban suami ini diperoleh dari undang-undang perkawinan pasal 34 ayat (1) Tahun 1974 “seorang laki-laki yang telah terjalin ikatan perkawinan maka ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak dan istrinya” pasal tersebut menjelaskan, suami tidak hanya berkewajiban menafkahi istrinya saja melainkan juga anaknya dan memberikan segala kebutuhan dan fasilitas hidup berumah tangga sesuai dengan kesanggupannya.

Hak dan kewajiban dalam perlindungan nafkah sudah diatur oleh undang-undang. Pengalihan pengasuhan anak ke panti asuhan sudah tentu tidak memutuskan tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Secara menyeluruh, mereka tetap bertanggung jawab atas ketentuan yang ada. Salah satunya moral dan kewajiban hukum, bahkan dalam kasus orang tua yang hak asuhnya dicabut justru dapat mengurangi tanggung jawabnya untuk membayar penghidupan, pemeliharaan sehari-hari dan tetap memberikan perhatian kepada anak, orang tua keluarga harus tetap membantu mengalokasikan dana untuk anak-anak yang diasuh oleh panti asuhan tersebut.

Teori mengatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan akan otomatis akan menjadi tanggungan seluruh biaya atas kehidupan sang anak, terutama ayahnya. Namun jika ayah tersebut telah meninggal atau tiada maka nafkah tersebut akan ditanggung oleh ibunya atau keluarga wali sang ayah. Fakta

dilapangan setelah melakukan pra penelitian langsung, yang berada di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya nafkah anak justru ditanggung oleh yayasan panti itu sendiri. Adanya beberapa faktor mengapa orang tua atau anak tersebut berada di panti, karena adanya masalah ekonomi dan kehilangan orang tuanya. Faktor ekonomi terjadi karena orang tuanya cerai, lalu anak tersebut dititipkan ke panti karena sudah tidak mampu menanggung biaya hidup. Adapun faktor lainnya lagi seperti kedua orang tuanya lengkap namun keduanya tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa membiayai kebutuhan hidup anaknya, dan disebut sebagai anak dhuafa. Komunikasi tergantung dari antar keluarganya, anak tersebut ada yang dijenguk beberapa bulan sekali ataupun hanya sekedar komunikasi online telepon atau panggilan video.

Berdasarkan beragam permasalahan di atas, penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya sudah tentu layak untuk diteliti, hal ini disebabkan karena beberapa alasan yaitu :

1. Belum ada gambaran konkrit bentuk perlindungan nafkah anak di panti asuhan.
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan nafkah anak di panti asuhan
3. Belum banyak praktek penelitian tentang nafkah anak di Panti Asuhan khususnya Khadijah I Surabaya

Di sini penulis membahas peranan Panti Asuhan Khadijah yang ada di Surabaya, diantaranya adalah apa saja yang menjadi hak anak asuh, dan bagaimana bentuk upaya dari alimentasi yang diterima oleh anak yang berada



di panti asuhan serta apakah akan timbul akibat hukum bagi orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak alimentasi terhadap anaknya. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan tentang masalah penelitian yaitu bagaimana bentuk alimentasi terhadap anak panti asuhan dalam memenuhi hak anak asuh di panti asuhan Khadijah I Surabaya.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Beragam permasalahan yang terdapat di latar belakang masalah di atas, sudah tentu patut diidentifikasi agar mudah dipahami. Oleh sebab itu, identifikasi masalah dalam penulisan ini, sebagaimana berikut:

1. Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak
2. Bentuk-bentuk nafkah anak
3. Pelaksanaan nafkah anak
4. Nafkah anak dalam Islam
5. Sebab anak berada di panti asuhan di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya
6. Kewajiban pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya
7. Ketentuan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak

Terkait dengan beberapa identifikasi masalah di atas sudah tentu tidak akan dikaji semuanya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membatasi kajian dalam dua masalah utama sebagaimana pernyataan berikut:

1. Kewajiban pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan dalam tinjauan kompilasi hukum Islam.



2. Ketentuan Hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang muncul berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah dilakukan setelah penelitian berhasil menentukan masalah utama yang akan dikaji. Penelitian ini akan mengkaji dua masalah utama sebagaimana rumusan masalah dalam bahasa pertanyaan berikut;

1. Bagaimana kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai penulis dalam penelitiannya. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kasus sebenarnya tentang kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah 1 Surabaya .
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah 1 Surabaya

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sudah tentu disusun dengan tujuan tertentu, kegunaan dari hasil penelitian ini sudah tentu memiliki harapan agar mampu digunakan oleh berbagai macam pihak. Penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi para pembaca terutama kalangan akademisi dan juga praktisi yakni teori dan praktik sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Secara teoritis, penulis berharap dalam penelitiannya akan membantu akademisi memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat tentang hak-hak nafkah anak dan juga pentingnya keberadaan panti asuhan, khususnya dalam hal ini Panti Asuhan Khadijah Surabaya dalam pemenuhan kewajiban nafkah anak.
2. Secara praktis, penulis berharap dalam temuan penelitiannya bermanfaat bagi orang tua agar lebih paham terhadap nafkah yang harus diberikan kepada anaknya. Sehingga, tidak asal menjadikan panti asuhan sebagai jalan keluar ketika mengalami kesulitan ekonomi keluarga.

### F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kajian ini akan menjadi bukti bahwa tulisan ini bukanlah *plagiarism* atau pengulangan dari kajian yang sudah ada. Tujuannya untuk memetakan, mengaitkan, dan membandingkan keberadaan penelitian

---

<sup>8</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, 1 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 71.

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup> Penelitian penulis secara khusus belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Namun diketahui terdapat kemiripan karya tulis yang membahas mengenai kewajiban pemenuhan nafkah anak dan sekiranya berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi karya dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019, yang berjudul “*Pemberian Nafkah Anak oleh Orangtua di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang dalam Perspektif Maqasid Alsyariah.*” Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa praktek pemberian nafkah anak kurang maksimal dilakukan oleh orang tua bahkan apa yang dilakukan orang tua ada yang tidak dibenarkan karena sengaja menelantarkan anak dalam keadaan tanpa pemberian nafkah yang kemudian panti asuhan dijadikan sebagai pelampiasan karena orang tua tidak mau memenuhi kebutuhan anak.<sup>10</sup>

Persamaannya skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah anak di panti. Perbedaan skripsi tersebut terletak pada objek yang digunakan adalah pemberian nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian, juga dihubungkan dengan maqasid al-syariah kedudukan orang tua yang seperti ini bisa dikatakan tidak memenuhi kebutuhan anak dalam penjagaan diri, akal, harta, keturunan, agama (kebutuhan primer) walaupun ada juga yang melakukan pemberian nafkah

---

<sup>9</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah: Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir Fakultas Syari'ah Dan Hukum” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 37.

<sup>10</sup> Sheha, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah.”

secara baik akan tetapi pembiayaan sekolah tetap dari Panti Asuhan Ar-Rohmah dan hampir semua anak Panti Asuhan Ar-Rohmah kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.

2. Skripsi karya Fatimahtuz Zuhro dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019, yang berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta*” menerangkan mengenai peran penting Panti Asuhan dalam memenuhi barbagai hak-hak anak asuhnya untuk membantu tumbuh kembangnya. Persamaannya, penelitian sebelumnya sama-sama menunjukkan urgensi panti asuhan dalam tumbuh kembang anak. Perbedaannya, walaupun memiliki kesamaan penelitian ini bukan membatasi pada urgensi pada panti melaikan justru menunjukkan bagaimana peran panti asuhan nafkah anak. Sedangkan pada penelitian penulis menjelaskan tentang pemenuhan nafkah anak oleh panti asuhan yang dianalisis menggunakan hukum Islam.
3. Jurnal karya dari UIN Raden Intan Lampung pada 2022, yang berjudul “*Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung*”. Dalam karyanya penulis menjelaskan tentang bahwa panti asuhan yang diteliti telah menjalankan fungsinya dengan baik tetapi perlu sinergi antara orang tua, keluarga, masyarakat dan negara agar supaya panti asuhan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Semua harus berperan dengan cara masing-masing, orang tua, keluarga, masyarakat harus tetap memberikan perhatian dan pembiayaan untuk anak yang berada di panti

asuhan. Negara dapat menerbitkan regulasi dan memberikan bantuan untuk setiap kerja perlindungan anak.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan dimana data primer diperoleh secara langsung dari pengurus panti asuhan dan anak-anak asuh panti asuhan melalui wawancara terstruktur. Narasumber sudah ditentukan dengan kriteria tertentu. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku, artikel dan berbagai peraturan perundang-undangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa secara kritis data yang telah diperoleh.

Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut penulis menganalisis menggunakan hukum negara dalam pemenuhan hak-hak anak asuh di panti asuhan. Disamping itu penulis juga meneliti respon anak-anak asuh terhadap pemenuhan hak-hak tersebut.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian yang operasional dari variabel penelitian, sehingga bisa dijadikan acuan menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul skripsi, maka definisi operasional yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

<sup>11</sup> Linda Septiyana et al., "Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM Di Bandar Lampung," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 01 (June 22, 2022): 58–68, accessed December 10, 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/4576>.

<sup>12</sup>"Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah: Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir Fakultas Syari'ah Dan Hukum," 37.

## 1. Pemenuhan Nafkah Anak

Nafkah anak adalah merujuk pemberian orang tua kepada anak sebagai bentuk kewajiban orang tua bertanggung jawab kepada anak memenuhi segala kebutuhan di kehidupannya. Nafkah anak dalam penelitian ini diartikan sebagai nafkah diwajibkan karena sebab-sebab tertentu, seperti nafkahnya suami terhadap istri (karena faktor perkawinan) dan nafkah orang tua terhadap anaknya (faktor kekerabatan). Hal ini dikarenakan orangtua dan anak memiliki hubungan yang erat juga saling melengkapi secara kultural. Dalam Islam, persoalan nafkah menafkahi ini wajib dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu, dan kewajiban pemberian nafkah oleh seorang anak kepada orang tuanya juga tidak terlepas dari adanya hadis yang dinamakan hadis tamlik.<sup>13</sup>

## 2. Panti Asuhan Khadijah I Surabaya

Panti asuhan bisa diartikan dengan suatu lembaga sosial yang menjaga dan merawat anak-anak yang sudah tidak berayah dan beribu karena ditinggal mati. Sedangkan Panti Asuhan Khadijah I Surabaya adalah tempat yang dijadikan penulis sebagai subjek penelitian. Panti Asuhan Khadijah I terletak di Jalan Smea Nomor 02 Surabaya. Panti yang berdiri pada tanggal 09 Oktober 1978. Panti Asuhan ini dibawah naungan Yayasan TPP Khadijah dengan tujuan sebagai unit layanan sosial Yayasan TPP Khadijah.

## 3. Persektif Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>13</sup> Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal* 11 (2016).

Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat menjadi KHI, secara substansial mengarah kepada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan sunnah, kemudian kemudian secara umum diubah dalam tatanan hukum Indonesia secara tertulis.<sup>14</sup> Oleh karenanya, KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. KHI yang di bahas di dalam skripsi ini mengacu pasal 105 isinya menetapkan jika ayah dan ibunya bercerai maka ayah yang berhak untuk menfkahi anaknya. Jika ayahnya meninggal maka diganti ibunya atau pihak dari keluarganya. agar si anak tetap mendapatkan tanggung jawab dan perhatian terhadap tumbuh kembangnya hingga dewasa nanti.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah atau langkah yang dilakukan seorang penulis dalam penelitiannya untuk memperoleh sebuah data yang benar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan cara melakukan analisis dan menyajikan fakta dengan cara sistematis agar dapat lebih mudah dipahami dan diambil kesimpulannya.

### 1. Jenis Penelitian

Di penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, dikarenakan menggunakan metode *field research* atau studi lapangan di

---

<sup>14</sup> Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" Vol XV, No. 1 (June 2016): 140–141.

mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung di tempat kejadian perkara.

## 2. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini sudah tentu membutuhkan data dalam penelitian ini sejak awal membutuhkan data khusus yang digunakan guna menjawab rumusan masalah dan menyelesaikan penelitian oleh sebab itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah data yang terkait dengan judul:

- a. Data terkait peraturan pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya.
- b. Data tentang praktek pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya.

## 3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan dihimpun secara mandiri oleh penulis.

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari lapangan yaitu praktik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*field research*), maka penulis menggali data dari pihak panti asuhan, serta anak didik dari panti asuhan Khadijah I Surabaya.

- b. Sumber data sekunder



Sumber Data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap dan pendukung dari data primer. Selain data yang diperoleh dari lapangan penelitian ini sudah tentu membutuhkan beberapa data lain, guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Data lain yang dibutuhkan ini disebut dengan data sekunder, penelitian di namakan sekunder karena berasal dari peraturan jurnal dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data penunjang yang diambil dari wawancara kepada pengasuh panti asuhan mengenai kewajiban pemberian nafkah kepada anak yang ada di panti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses penting dalam mengumpulkan sebuah data. Teknik ini berupa strategi yang dilakukan penulis ketika mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan penelitian, serta sebagai suatu proses pengolahan dan analisis hingga pengambilan kesimpulan dalam penelitian. Proses pengumpulan data memerlukan teknik tertentu dan instrumen tertentu sesuai data dan sumber yang telah ditemukan penulis.<sup>15</sup>

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, diantaranya:

- a. Teknik wawancara, dalam hal ini teknik wawancara hanya digunakan sebagai data penunjang saja, sebagai pelengkap data. Penulis menggunakan teknik ini diperuntukkan kepada pengurus Yayasan

---

<sup>15</sup> *Metodologi Penelitian (Hukum)*, 117.

yang lebih mengetahui kondisi latar belakang keluarga si anak terhadap kadar pemenuhan nafkah anak. Pihak-pihak yang akan diwawancarai penulis yakni pengurus panti asuhan Khadijah I Surabaya dan anak didik panti asuhan Khadijah I Surabaya.

- b. Studi dokumen/pustaka, dikarenakan termasuk kedalam jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), maka penulis mencari data dari dokumen berupa artikel berkenaan dengan pemenuhan nafkah anak serta pemenuhannya. Dalam penelitian ini aturan yang dipakai untuk menganalisis yakni hukum Islam yakni gabungan antara fiqih dan KHI.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis dan memperluas hasil data-data yang telah dikumpulkan. Sehingga, hasil pengumpulan data tersebut memiliki karakteristik tersendiri agar dapat dipahami dengan mudah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengorganisasikan sebuah data yang telah diperoleh.<sup>16</sup>

Penelitian ini sejak awal menggunakan teknik analisis tertentu yang diangkat sebagai teknik terkait. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk teknik analisis.<sup>17</sup> Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan

<sup>16</sup> Ibid., 205..

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 282.

untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan, antar kegiatan. Dalam kaitannya penelitian tentang kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan tersebut penulis menggunakan data primer, dan data primer diperoleh secara langsung dari pengurus panti asuhan Khadijah I Surabaya dan anak-anak asuh disana melalui wawancara terstruktur. Narasumber sudah ditentukan dengan kriteria tertentu. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku, artikel dan berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya menggunakan hukum dasar Islam.<sup>18</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar memperlancar sebuah alur penulisan penelitian, maka perlu kita merangkai sistematika pembahasan, sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang hak anak dalam Islam. Dalam bab ini menjelaskan mengenai hak anak yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai batasan usia anak, kedua tentang nafkah anak yang didalamnya

---

<sup>18</sup> "Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM Di Bandar Lampung | SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak," 60, accessed December 8, 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/4576>.

menjelaskan dasar hukum dan syarat wajib nafkah anak. Dan yang ketiga tentang hadhanah atau pola pengasuhan anak.

Bab ketiga berisi data penelitian mengenai panti asuhan Khadijah I Surabaya. Dalam bab ini memaparkan tentang deskripsi panti asuhan Khadijah I Surabaya, faktor orang tua menitipkan anaknya di panti asuhan Khadijah I Surabaya, dan sistem pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya.

Bab keempat berisi kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya dalam kompilasi hukum Islam pasal 105. Yang di dalamnya memaparkan analisis hukum Islam faktor orang tua menitipkan anaknya di panti asuhan Khadijah I Surabaya menggunakan kajian teori hadhanah dan analisis sistem pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup, yang isinya berupa kesimpulan dari data yang telah digali penulis yang mencakup rumusan masalah serta menganalisisnya menggunakan hukum Islam, berupa al-Qur'an dan kompilasi hukum Islam. Dan juga berisi saran apabila dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang dilakukan penulis.

## BAB II HAK ANAK DALAM ISLAM

### A. Hak Anak

Berbicara mengenai hak anak, kedua orang tua bahkan saudara dari orang tuanya wajib memenuhi atas hak anak, sehingga seorang anak tidak terlantar akan kebutuhan hidupnya maupun pendidikannya. Dalam memberi hak anak yang dimana itu berupa nafkah, juga memiliki batasan usia untuk anak tersebut dapat memperoleh haknya.

Hal ini biasanya dipertimbangkan pada usia 21 tahun, asalkan anak tidak mengalami cacat fisik ataupun mental dan belum menikah, sebagaimana yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 yang berisi:<sup>1</sup>

Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa batas Usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan, pada ayat kedua menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Dilanjutkan pada ayat ketiga, bahwa pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kata nafkah berasal dari kata infaq, yang berarti mengeluarkan. Nafkah berarti apa yang harus dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara istilah, nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (PT. Raja Grafinda, 1996), Pasal 98.

wajib atasnya, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, serta kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, lampu, air, transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan menurut syariat pun juga sama, nafkah ialah pemberian dari seseorang berupa sandang, pangan, papan, dan lainnya.<sup>2</sup>

Ketika sepasang laki-laki dan wanita telah menikah, masing-masing memiliki peran penting di dalam keluarganya. Peran suami sangat utama untuk memimpin di keluarganya, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Suami menafkahi istrinya dan menjadi ayah ketika memiliki anak. Seorang ayah wajib memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anaknya, termasuk biaya kebutuhan pokok bulanan, tempat tinggal, dan fasilitas pendidikan. Ini sangat penting karena suami harus memimpin keluarganya baik secara umum maupun menurut hukum Islam. Suami juga harus mengajarkan istri dan anaknya untuk saling mengingatkan dan menasehati agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah.

Tokoh ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa nafkah adalah pemberian seseorang suami kepada istri, anak, kedua orangtua, pembantu, dan binatang peliharaannya dalam jumlah yang terukur dan mencukupi.<sup>3</sup> Dalam Islam, hubungan nasab atau keturunan adalah sumber kekuatan vertikal, yang berarti seseorang yang memiliki hubungan nasab dapat menerima harta. Dalam

---

<sup>2</sup> Az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* / Wahbah Az-Zuhaili, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

<sup>3</sup> Al Awaisyah Husain bin Audah Syeikh, *Ensiklopedi Fiqih Praktis / Syaikh Husain Bin Audah al Awaisyah* ; Penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari, Yunus, A.Ag, Zulfan, S.T ; Editor, Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2016), 581.

hubungan keluarga yang dekat, timbullah hak kewajiban, seperti memberikan nafkah kepada anak atau kedua orang tua, antara lain isteri dan suami.<sup>4</sup>

Nafkah terbagi menjadi dua macam:

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh dirinya sendiri, dan lebih penting daripada memberi nafkah kepada orang lain.
2. Kemudian, Nafkah yang diberikan secara pribadi kepada orang lain.

Adapun kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai nafkah adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan belanja dan keperluan pokok rumah tangga sehari-hari.
2. Kebutuhan untuk memenuhi kehidupan anak.
3. Kebutuhan untuk sekolah dan pendidikan anak.<sup>5</sup>

Ini berlaku untuk anak-anak yang masih kecil atau belum baligh dan belum dapat bekerja, sesuai dengan poin dua dan tiga. Jika anak sudah baligh tetapi masih belajar, ayah tetap bertanggung jawab atas kehidupannya. Kata Imam Hanafi “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”, maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

<sup>4</sup> syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Nafkah Dalam Hukum Islam - Conjugal Need Concept In Islamic Law,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 66 (Agustus 2015): 384.

<sup>5</sup> Sheha, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semaarang Dalam Perspektif Maqasid AL- Syariah,” 16.

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang seorang suami menjadi kepala keluarga disebabkan karena adanya perkawinan. Oleh karena itu seorang suami yang berperan sebagai kepala keluarga dan wajib menanggung nafkah istri dan anak dalam hal apapun yang terbaik menurut kemampuannya.<sup>7</sup> Suami yang tulus dan ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya sedikit ataupun banyak, sesuai kesanggupan dan kesempatan yang ada, maka Allah akan menggantikannya dengan balasan yang besar. Baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut Imam Syafi'i, seorang ayah harus memberikan nafkah batin dan dlohir kepada anaknya yang belum baligh. Nafkah batin mencakup hal-hal di luar rumah, seperti mendidik istri dan anak, berbudi luhur (wujud uswatun hasanah), dan menghibur keluarga saat kepenatan merajuk persendian keluarga yang baik.

## **B. Nafkah Anak**

### **1. Dasar Hukum**

Anak adalah sebab dari hasil pernikahan antara suami dan istri, konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tua adalah dengan mencukupi segala kebutuhan anak karena adanya anak juga sebab adanya kesengajaan orang tua untuk memilikinya. Kebutuhan anak inilah yang

<sup>6</sup> “Al-Qur’an,” n.d., v. an-Nisa’: 34.

<sup>7</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Nafkah Dalam Hukum Islam - Conjugal Need Concept In Islamic Law,” 388.



kemudian menjadi tanggungan bagi orang tua dan disebut dengan nafkah anak. Nafkah menurut ijihad para ulama“ adalah wajib, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Nafkah menjadi wajib dikarenakan sebab adanya akad pernikahan yang sah. Suami juga memiliki peran kepemimpinan dalam rumah tangganya. Hubungan antara ayah dan ibu diibaratkan sebagai satu kesatuan organ tubuh yang saling membutuhkan, dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai bagian tubuh yang lain. Meskipun Al-qur’an dan hadist tidak menyebutkan secara eksplisit kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan kepada suami atau ayah, hal ini tetap menjadi tanggung jawab yang harus diemban sesuai dengan ajaran agama.<sup>8</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rejekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>9</sup>

Sebagaimana ayat di atas menjelaskan agar suami untuk tetap menyediakan dukungan finansial baik dalam keadaan mampu dan memiliki rezeki maupun suaminya sedang disempitkan rezekinya tetap berkewajiban memberikan nafkah.<sup>10</sup> Oleh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, maksudnya,

<sup>8</sup> Faatihatus Syarifah, “Nafkah Anak Setelah Penceraian” (UIN Purwokerto, 2024), 30.

<sup>9</sup> “Al-Qur’an,” at-Talaq: 7.

<sup>10</sup> Sakban Lubis, “Nafkah Anak Setelah Terjadi Penceraian Dalam Fiqh Mazdab Syafi’i Dan Hukum Positif,” *Jurnal* 6 (2020): 97.

hendaknya seorang ayah menafkahi anak yang dilahirkannya, atau juga walinya menurut kemampuan. Hadist Nabi berikut: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,

« دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ  
وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ »

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar” (HR. Muslim no. 995).<sup>11</sup>

Dalam KHI Pasal 80 ayat 4 dijelaskan secara rinci tentang jenis nafkah yang harus diberikan suami, yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Yang kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan yang ketiga adalah biaya pendidikan bagi anak.

Dari pembahasan di atas, kita bisa lihat bahwa teks hukum tentang tanggung jawab suami istri dalam keluarga masih membakukan peran gender yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Jika beban pencari nafkah hanya dibebankan kepada suami saja, bagaimana dengan kondisi sebaliknya yang banyak kita temui di masyarakat, Hal ini penting menjadi refleksi bersama dalam menyikapi teks hukum yang beresiko membuka peluang terjadinya ketidakadilan gender. Ada banyak interpretasi yang berbeda tentang ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan rumah tangga

<sup>11</sup> Muhammad Abduh Tuasikal MSc, “Keutamaan Memberi Nafkah Keluarga,” *Rumaysho.Com*, October 29, 2019, accessed April 22, 2024, <https://rumaysho.com/22242-keutamaan-memberi-nafkah-keluarga.html>.

jika kita mempelajarinya lebih dalam. Kepemimpinan keluarga adalah tantangan, selain itu, kata "al-ma'rifah" digunakan dalam teks ayat untuk menunjukkan sifat yang tidak umum, tetapi kontekstual dan khusus. Oleh karena itu, kepemimpinan rumah tangga tidak tergantung pada jenis kelaminnya, yaitu laki-laki. Sebaliknya, itu tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin, seperti status suami atau istri.<sup>12</sup>

## 2. Syarat-syarat Wajib Nafkah Anak

Syarat-syarat Wajib Nafkah Anak, Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak, berikut penjelasannya:

### a. Orang Tua Mampu Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang tua yang kaya atau berkecukupan wajib memberi nafkah kepada anaknya. Namun, jika orang tua dalam keadaan tidak berkecukupan atau tidak mampu tetapi masih mampu bekerja, maka orang tua wajib mencari pekerjaan atau penghasilan untuk menafkahi anaknya. Namun, jika orang tua sakit, tidak mampu bekerja, atau alasan lain, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah kepada anak Menurut ulama Malikiyyah, tidak ada kewajiban untuk menafkahi anaknya karena ia sendiri dalam keadaan susah.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Naili Nabiela, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. 1. (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2019), 188.

<sup>13</sup> Sheha, "Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semaarang Dalam Perspektif Maqasid AL- Syariah," 10.

### **b. Anak Tidak Punya Harta dan Tidak Mampu Bekerja**

Apabila anak dalam keadaan memiliki harta yang berlebih maka nafkah berasal dari hartanya sendiri. Apabila anak dalam keadaan mampu bekerja maka ia wajib bekerja dan hasil bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau menjadi nafkahnya dan nafkah tidak menjadi tanggungan ayahnya, karena nafkah itu atas kelapangan dan kebaikan sehingga orang kaya tidak termasuk di dalamnya. Orang yang dianggap lemah atau tidak mampu bekerja adalah sebagai berikut:

- a) Anak kecil, anak kecil yang dimaksud anak yang belum baligh atau belum memasuki usia kerja. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya jika dia mampu bekerja. Namun, jika penghasilan anak tidak mencukupi kebutuhannya, maka ayah harus membantu memenuhi kekurangannya. Apabila anak sudah dewasa, ayah lepas dari tanggungan nafkah kepada anaknya kecuali jika anak tersebut dalam keadaan lemah atau tidak mampu bekerja karena alasan seperti mencari ilmu, dungu, idiot, buta, cacat, atau lumpuh tangan atau kaki.

Ulama Hanabilah berpendapat meskipun anak itu sehat, tetapi kondisinya miskin, kewajibannya adalah tetap memberikan nafkah kepada mereka yang sudah dewasa. Mereka juga mewajibkan nafkah bagi orang tua yang tidak memiliki uang, meskipun mereka sehat

dan memiliki anak yang tidak memiliki uang. Hal ini karena orang tua dan anak yang tidak memiliki uang itu saling membutuhkan.<sup>14</sup>

- b) Perempuan, apabila anak dalam keadaan fakir maka nafkahnya ditanggung oleh ayahnya hingga anak sudah sampai menikah, apabila sudah menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Namun, apabila terjadi perceraian maka nafkah akan kembali ditanggung oleh ayahnya akan tetapi tidak boleh memaksa anak untuk bekerja dan apabila anak bekerja maka itu atas kemauan anak itu sendiri sehingga gugur kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anaknya, kecuali jika pendapatannya anak tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang harus ikut membantu kekurangannya.
- c) Sakit yang menghalangi untuk bekerja misalnya seperti, buta, gila, idiot, lumpuh atau sejenisnya.
- d) Para Penuntut Ilmu Anak yang sedang sibuk menuntut ilmu maka nafkah wajib ditanggung oleh ayahnya, karena anak sudah dalam kondisi sibuk meskipun anak mampu untuk bekerja dan mengingat menuntut ilmu itu Fardhu Kifayah. Apabila anak dipaksa untuk bekerja maka akan mengganggu kemaslahatan masyarakat, boleh bekerja dengan syarat anak dalam kondisi rajin dan cerdas namun, apabila anak dalam kondisi tidak cerdas dan tidak rajin maka yang harus dilakukan adalah belajar bekerja saja.

---

<sup>14</sup> Ibid., 11.

### c. Syarat Ketiga Tidak Berbeda Agama

Menurut Hanabilah, bagi anak yang berbeda agama tidak memiliki hak nafkah begitupun bagi orang tua karena, nafkah itu untuk orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan termasuk bagian ahli waris dan berbeda agama termasuk penghalang ahli waris, sehingga anak atau orang tua yang berbeda agama tidak menerima nafkah apapun. Menurut mayoritas Ulama' bahwa keperluan nafkah tidak mensyaratkan harus seagama, sebagaimana dalil berikut,

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Yang memiliki arti bahwa "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."<sup>15</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa syarat agama tidak ada dalam nafkah akan tetapi sebab kelahiran anak, karena nafkah adalah untuk penyambung hidup baik muslim maupun kafir dan karena Allah juga memberi rejeki untuk orang kafir maupun orang mukmin.

### d. Pihak yang Wajib Diberi Nafkah, berikut pihak-pihak yang wajib diberi nafkah:

- a) Istri dari suaminya, baik istri yang masih resmi atau istri yang sudah dithalak akan tetapi masih dalam masa iddah.
- b) Istri yang dithalak ba'in, yaitu masih dalam masa iddah.
- c) Orang tua dari mereka berdua.
- d) Anak-anak mereka yang masih kecil.

<sup>15</sup> "Al-Qur'an," al-Baqarah: 233.

- e) Pembantu yang mereka miliki, dan
- f) Binatang ternak dari pemiliknya.<sup>16</sup>

**e. Pihak yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak**

Para fuqaha' sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan kaya atau mampu bekerja maka nafkah anak-anaknya ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana dalil yang artinya berikut :

Apabila ayah dalam kondisi tidak mampu bekerja misal karena, sakit, lumpuh, buta dan lanjut usia, maka menurut Imam Hanabilah yang menanggung nafkah adalah ayah atau ibu dari jalur ke atas. Begitupun apabila ayah atau ibu dari anak dalam kondisi tidak mampu pula maka kakek yang berkewajiban menanggung nafkah mereka. Apabila orang tua si anak kemudian hari dalam keadaan ekonomi sudah membaik maka kakek memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas nafkah yang sudah dikeluarkan selama ini.

Apabila anak sudah tidak memiliki orang tua dan hanya memiliki kerabat yang bukan ahli waris, maka yang berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kekerabatan terdekat dengan si anak, kemudian apabila kedekatannya sama maka semuanya berkewajiban memberikan nafkah sama rata. Jika kerabat yang masih ada adalah kerabat ahli waris dan bukan ahli waris, sedangkan kedekatan kerabat lebih dekat yang bukan ahli waris maka ialah yang menafkahi akan tetapi apabila

---

<sup>16</sup> Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, cet. 47. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2018), 542.

kedekatannya sama maka yang berkewajiban menafkahi adalah kerabat yang ahli waris.

Ulama Malikiyah berpendapat yang berkewajiban menafkahi anak hanya ayahnya saja. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika anak dalam keadaan sudah tidak memiliki ayah, maka yang memiliki kewajiban menafkahi anaknya adalah ibunya. Menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila anak sudah tidak memiliki ayah, maka yang berkewajiban menafkahi adalah setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya.<sup>17</sup>

#### **f. Kadar dan Gugurnya Nafkah Anak**

Berkenaan dengan kadar nafkah anak terjadi perbedaan pendapat oleh ulama<sup>18</sup> berikut, menurut Golongan Hanafi, tidak ada patokan khusus untuk nafkah akan tetapi sesuai kecukupan dengan terpenuhinya kebutuhan anak dan istri. Akan tetapi, dalam golongan ini juga memperhatikan bagaimana kondisi suami apakah kaya atau miskin, dengan menggunakan dasar hukum Qs. ath-Thalaq: 6-7. Menurut golongan syafi'i demikian sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu memenuhi nafkah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi suami kaya atau tidak, bagi yang kaya suami harus mengeluarkan nafkah sebesar dua mud sehari, apabila suami dalam kondisi sedang maka nafkah yang dikeluarkan suami satu setengah mud dan apabila orang tua dalam keadaan miskin satu mud (satu setengah

<sup>17</sup> Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* / Wahbah Az-Zuhaili, 141.



kilogram beras) sehari.<sup>18</sup> Imam Syaf'i menetapkan bahwa kadar nafkah adalah paling sedikit satu mud sehari dan paling banyak dua mud sehari, namun dalam hal ini harus disesuaikan apakah suami kaya atau tidak.<sup>19</sup>

Para fuqaha' sepakat bahwa kadar nafkah kerabat, baik anak atau cucu adalah berpatokan pada kecukupan, baik dalam, pakaian, tempat tinggal, lauk pauk, minuman, maupun ASI. apabila masih menetek. kemudian, dalam kitab Ar-Raudhah, menyebutkan bahwa, yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu, hal ini disebabkan adanya beda ukuran keadaan, waktu, tempat dan kebutuhan tiap individu.<sup>20</sup> Jadi kadar kecukupan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Jika anak membutuhkan pembantu, maka ayah harus menyediakan pembantu karena anak membutuhkannya. Berikut adalah dalil yang mendasarinya, di mana Hindun yang berkata kepada Rasulullah Saw.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi bagi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuan dirinya. Lalu beliau bersabda:" Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik". (HR. Muttafaqun 'Alaih).<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Sabiq Sayyid, *Moh. Thalib, Fiqh Sunnah 7*, Cet. 7. (Bandung: Alma'arif, 1990), 84.

<sup>19</sup> A. Rahman Asyumi, *Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/Iain Di Jakarta: Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (Jakarta, 1984), 190.

<sup>20</sup> Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 453.

<sup>21</sup> Muchlisin BK, "Fiqih Nafkah: Pengertian, Jenis, Hukum, dan Berapa Besarnya," *BersamaDakwah*, August 22, 2021, accessed April 22, 2024, <https://bersamadakwah.net/nafkah/>.

Berdasarkan dalil tersebut Rasulullah Saw. hanya mengatakan kepada Hindun untuk menggunakan nafkah secara kecukupan dan dengan syarat menggunakan cara yang baik, dan kata baik di sini tidak memiliki ukuran akan tetapi melihat keadaan, tempat dan waktu yang dianggap baik. sehingga dapat diketahui bahwa untuk kadar nafkah adalah secukupnya sesuai dengan kebutuhan.<sup>22</sup>

Dalam Madzhab Hanafi, nafkah tidak akan menjadi hutang untuk orang tuanya bahkan meskipun dalam putusan pengadilan atau hakim, berbeda dengan nafkah istri yang bisa menjadi hutang apabila sudah ditentukan oleh hakim dan atas kerelaan. Para ulama juga berpendapat bahwa nafkah anak tidak lantas menjadi hutang orang tuanya, kecuali atas putusan hakim dengan sebab sang ayah sengaja tidak mau memberi nafkah atau sebab tidak di rumah. Menurut Para Fuqaha<sup>23</sup> bahwa nafkah anak itu gugur apabila sudah mencapai suatu masa nafkah itu tidak diambil dan tanpa berutang, karena nafkah itu kewajiban ayah untuk mencukupi kebutuhan anak dan apabila masa itu lewat maka kebutuhan anak itu akan gugur.<sup>23</sup>

Para Fuqaha berpendapat bahwa ketika nafkah anak telah mencapai batas waktu tertentu dan tidak diambil atau diutang, kebutuhan anak akan hilang. Berbeda dengan ulama Malikyyah, nafkah tidak bisa habis meskipun telah lewat masanya. Dalam kehidupan modern dan masa

<sup>22</sup> Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 454.

<sup>23</sup> Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*, 142.

kini, ada yang menunjukkan dalam suatu penelitian menggunakan analisis maqasid al syariah bahwa batasan umur yang memungkinkan orang tua lepas dari kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya adalah 23 tahun, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Rata-rata anak-anak di Indonesia pada usia 22 tahun baru menyelesaikan strata I dan memiliki waktu satu tahun lagi untuk mencari pekerjaan;
- b. Umumnya, anak-anak di bawah usia 23 tahun tidak memiliki pekerjaan dan,
- c. Peraturan perundang-undangan di Indonesia berbeda-beda dalam menetapkan batas umur anak yaitu, dari 15 tahun sampai 21 tahun.

Malikiyah memiliki pandangan berbeda dengan jumhur. Menurut mazhab ini, nafkah menjadi gugur jika suami tidak mampu dan tidak menjadi hutang baginya, sehingga ketika ia mampu, ia tidak wajib membayarnya, berdasarkan Q.S. al-ṭalaq [65]:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rejekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> “Al-Qur’an,” at-Talaq: 7.

Allah tidak akan membebani seseorang diluar batas kesanggupannya, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami yang tidak mampu memberikan nafkah, terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Namun jika ia telah mampu, maka ia wajib memberi nafkah.<sup>25</sup>

### C. *Ḥaḍānah*

*ḥaḍānah* yang dalam bahasa Indonesianya memiliki arti pola pengasuhan anak, sudah tidak asing lagi bagi pasangan yang telah diberi amanah oleh Allah SWT dalam merawat dan mengasuh anaknya. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

<sup>25</sup> Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* / Wahbah Az-Zuhaili.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *ḥaḍānah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* itu ialah pemeliharaan terhadap anak yang dimulai sejak terlahir ke muka bumi hingga ia dewasa atau telah mampu mengurus dirinya sendiri

Selain itu suami dan istri memiliki hak yang sama atas *ḥaḍānah*, yaitu mengasuh anak-anaknya. Selama hubungan pernikahan, keduanya wajib menjaga dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Dalam KHI Pasal 77 ayat 3 dijelaskan bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak setelah mereka tidak bersatu. Menurut pasal 41 dan 45, kewajiban ini tidak berubah meskipun perceraian mengakhiri pernikahan orang tua. Pasal 41 huruf a UU Perkawinan melindungi hak anak dengan mengharuskan salah satu dari kedua orang tua, yaitu ayah atau ibu, untuk terus memelihara dan mendidik anak setelah perceraian. Selanjutnya, pada pasal 41 huruf b menyatakan bahwa ayahnya harus bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan pengasuh

<sup>26</sup> “Al-Qur’an,” Q.S. al-Baqarah: 233.

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77.

anaknyanya. Jika ayah tidak dapat menanggung biaya secara mandiri, pengadilan dapat meminta ibu untuk membantu membayar.<sup>28</sup>

Pada pasal 105 KHI juga menetapkan bahwa jika ayah dan ibunya bercerai, ayahnya yang berhak memberikan nafkah kepada anak. Jika ayahnya tidak mampu, ibunya yang bertanggung jawab. Untuk menjaga dan merawat anak dengan baik, ayah dan ibu harus berkomunikasi dengan baik.<sup>29</sup> Akibatnya, ketika mereka bercerai, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga harus bertanggung jawab untuk biaya pendidikan dan pengasuhan anak jika ayah tidak mampu membayarnya. Dengan demikian, sekalipun orang tuanya telah berpisah, keduanya masih memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan memberikan pendidikan kepada anak hingga dewasa atau bisa mandiri secara finansial. Meskipun perceraian mungkin menjadi pilihan terbaik bagi mereka sebagai kedua orang tua, seorang anak biasanya tidak mendapatkan manfaat dari keputusan ini. Anak-anak yang lahir setelah perceraian merasakan lebih banyak dampak akibat dan kerugian dari perceraian orang tuanya. Anak adalah pihak yang paling terpengaruh oleh perceraian, jadi hak-hak mereka harus dilindungi. Hak anak yang orang tuanya bercerai dilindungi dan dilindungi oleh hukum Indonesia.<sup>30</sup>

Jadi, walaupun kewajiban membiayai pendidikan dan kebutuhan anak terdapat pada si suami, akan tetapi, jika si suami tidak cukup atau kurang

---

<sup>28</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 5 No. 1 (2014): 127–128.

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

<sup>30</sup> Sofia Gussevi, dkk, "Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak" 4, 1 (2023): 32–33.

mampu, maka si istri juga memiliki kewajiban membantu membiayai atas hak anak tersebut. Kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah sang anak, dan dititipkannya sang anak di tempat lain agar di biyai kebutuhannya bukanlah solusi yang tepat. Walaupun anak kandung kita dirawat oleh orang lain, namun kita masih tetap wajib dalam memantaunya, memberi haknya, dan lain-lain.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PEMENUHAN NAFKAH ANAK DI PANTI ASUHAN KHADIJAH 1**  
**SURABAYA**

**A. Panti Asuhan Khadijah I Surabaya**

Berdirinya YTPSNU Khadijah ini sebagai wujud dari cita-cita para pendiri Khadijah, sebagaimana yang tercantum pada Akta Pendirian Yayasan. Yayasan ini sudah ada sejak tahun 1954 yang diresmikan oleh K.H. Wachab Turcham. Berdirinya panti asuhan ini melalui musyawarah pada periode triwindu, tepat pada tanggal 9 Oktober 1978 - 9 Oktober 1986 dan dinamai dengan “Panti Asuhan Khadijah I”<sup>1</sup> hingga saat ini, tujuh puluh tahun lamanya sudah bergerak secara nyata di bidang pendidikan dan pengajaran. Mengenai pengelolaan Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya ini diserahkan kepada alumni yang dibantu oleh pengasuh-pengasuh Taman Pendidikan Sosial Putra-Putri Khadijah.<sup>2</sup>

Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah merupakan salah satu yayasan pendidikan terbesar di Kota Surabaya. Panti Asuhan Khadijah I Surabaya inilah yang merupakan salah satu unit dan menjadi embrio pertama dari badan sosial Khadijah. Karena melalui pengembangannya yang begitu pesat, saat ini YTPSNU Khadijah sudah menaungi 13 unit, diantaranya: TK Khadijah, TK Khadijah Wonorejo, TK

---

<sup>1</sup> “Sejarah YTPSNU Khadijah,” n.d., accessed May 9, 2024, <http://sdkhadijahpandegiling.khadijah.or.id/profil/about/>.

<sup>2</sup> Ibid.



Khadijah Pandegiling, SD Khadijah, SD Khadijah Pandegiling, SD Khadijah 3, SD Khadijah Wonorejo, SMP Khadijah, SMP Khadijah 2, SMA Khadijah, Panti Asuhan Khadijah, Panti Asuhan Khadijah 3, dan RSGP Kharisma.<sup>3</sup>

Panti asuhan memiliki arti yang sangat khusus dalam masyarakat, menjadi tempat bagi anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka. Mereka disambut dengan kasih sayang dan perawatan, diberikan fasilitas dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh berkembang secara sehat. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya. Namun, bila terjadi hal-hal yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan anak, maka pengasuhannya bisa dialihkan pada lembaga asuhan anak. Hal ini terpaut dalam Pasal 3 PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak, syarat pengasuhan oleh lembaga asuhan anak adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik itu dalam hal fisik, mental, sosial, maupun spiritual.
- b. Kuasa asuh orang tua terhadap anaknya dicabut berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Anak memerlukan perlindungan khusus.

Salah satu panti asuhan yang mencerminkan makna ini adalah Panti Asuhan Khadijah I. Namun, ketika penulis mulai menyelidiki lebih dalam tentang Panti Asuhan Khadijah I ternyata di dalam panti ini tidak hanya anak-anak yatim

<sup>3</sup> Aswaja Smartschool, "Sejarah Singkat | SMP Khadijah Surabaya," December 30, 2015, accessed August 27, 2024, <https://www.smpkhadijah.com/sejarah-singkat-smp-islam-khadijah-surabaya/>.

<sup>4</sup> Erika Erilia, "Penjelasan Isi PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak," *tirto.id*, last modified August 30, 2022, accessed September 1, 2024, <https://tirto.id/penjelasan-isi-pp-nomor-44-tahun-2017-tentang-pengasuhan-anak-gvCn>.

piatu yang diterima, tetapi juga anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua. Panti asuhan ini mengutamakan pelayanan kepada anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi atau sosial, tanpa memandang status orang tua mereka. Sebagai contoh, mungkin ada anak-anak yang memiliki kedua orang tua tetapi hidup dalam kondisi yang sangat miskin atau tidak mampu memberikan perhatian dan perawatan yang memadai bagi anak-anak mereka. Dalam kasus seperti itu, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya mungkin menjadi tempat perlindungan dan perawatan yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut.<sup>5</sup>

Namun, tetap saja keputusan untuk menerima anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua ini mungkin menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak yang mungkin berpendapat bahwa sumber daya yang terbatas di panti asuhan seharusnya diperuntukkan bagi anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua, bukan bagi mereka yang masih memiliki keluarga inti. Pertanyaannya adalah apakah keputusan ini merugikan anak-anak yang benar-benar yatim piatu, yang mungkin menjadi tersisih atau kurang mendapat perhatian karena persaingan dengan anak-anak yang masih memiliki orang tua? Namun, di sisi lain, menerima anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua juga bisa dianggap sebagai langkah yang progresif dan inklusif. Ini mungkin mencerminkan pendekatan yang lebih luas terhadap kesejahteraan anak-anak dalam masyarakat, di mana setiap anak memiliki hak

---

<sup>5</sup> Smartschool, “Sejarah Singkat | SMP Khadijah Surabaya.”

untuk merasa aman, dicintai dan dirawat dengan baik, terlepas dari status keluarga mereka.

Dengan cara ini, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya dapat menjadi tempat yang mengedepankan persatuan dan kesetaraan, di mana anak-anak dari latar belakang yang beragam dapat tumbuh bersama dan saling mendukung satu sama lain. Tentu saja ada berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam mengelola panti asuhan, termasuk kebutuhan anak-anak yang tinggal di sana, sumber daya yang tersedia dan tujuan serta nilai-nilai yang ingin dicapai. Mungkin ada diskusi yang mendalam di antara pengurus panti, staf dan masyarakat lokal tentang bagaimana cara terbaik untuk menyediakan lingkungan yang aman, stabil dan mendukung bagi semua anak yang tinggal di panti asuhan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan, terutama mereka yang mungkin merasa kurang dihargai atau tidak diakui karena status mereka yang masih memiliki orang tua.<sup>6</sup>

Ini adalah area di mana pendekatan yang sensitif dan pengawasan yang cermat diperlukan, untuk memastikan bahwa setiap anak merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan Panti Asuhan Khadijah I Surabaya juga menyoroti isu yang lebih besar tentang perlindungan dan perawatan anak-anak dalam masyarakat. Meskipun panti asuhan sering kali dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir bagi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, tetapi

---

<sup>6</sup> Ibid.

kenyataannya, masih banyak tantangan dan masalah yang harus diatasi dalam memberikan perawatan yang adekuat bagi anak-anak yang membutuhkannya. Pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan standar dan kualitas panti asuhan, serta memastikan bahwa setiap anak yang tinggal di sana mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Ini melibatkan pendanaan yang memadai, pelatihan staf yang terampil dan pengawasan yang ketat terhadap kondisi dan kesejahteraan anak-anak. Secara keseluruhan, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya adalah contoh dari kompleksitas dalam memberikan perawatan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkannya. Meskipun keputusan untuk menerima anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua dapat menimbulkan kontroversi, tetapi dapat juga dianggap sebagai langkah yang inklusif dan progresif menuju penyediaan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak. Terlepas dari hal itu, yang terpenting adalah bahwa setiap anak merasa diterima, dicintai, dan dihargai di dalam panti asuhan, dan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kuat dan berdaya.<sup>7</sup>

## **B. Faktor Orang Tua Menitipkan Anaknya di Panti Khadijah I Surabaya**

Salah satu alasan umum mengapa anak-anak ditempatkan di panti asuhan adalah karena kehilangan orang tua, sehingga tidak ada yang bisa merawat dan

---

<sup>7</sup> Hidai, "Mahasiswi UNESA (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya)," *Interview* (Surabaya, Mei 2024).

mengasuh mereka. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa Panti Asuhan Khadijah I Surabaya tidak hanya memperuntukkan bagi anak-anak yatim-piatu. Sebagian besar dari mereka masih memiliki orang tua, namun mereka direlakan dititipkan di panti asuhan ini karena beberapa faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa panti asuhan tersebut memberikan layanan tidak hanya untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, tetapi juga bagi mereka yang mungkin menghadapi situasi rumah tangga yang tidak stabil, masalah ekonomi, atau kesulitan dalam memberikan perawatan yang memadai. Dengan demikian, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya mungkin menjadi tempat perlindungan dan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan, terlepas dari status yatim-piatu mereka.<sup>8</sup>

Data anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD	5
SMP	3
SMA	3
Perguruan Tinggi	4

(Sumber: Diolah oleh peneliti)

Seperti yang dialami oleh KR, salah satu anak Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya berasal dari Karang Pilang, Sidoarjo, memiliki kedua orang tua yang masih hidup. Namun, latar belakang rumah tangganya mencerminkan situasi yang

<sup>8</sup> Ibid.

rumit dan bermasalah. Orang tua Karin telah bercerai, dengan ayahnya menjadi suami ketiga bagi ibunya, sementara ibunya merupakan istri pertama bagi ayahnya. Meskipun berada dalam kondisi perceraian, hubungan antara ayah dan KR tetap erat, dengan ayahnya menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang besar terhadapnya. Meskipun Karin adalah anak tunggal, situasi rumah tangganya yang kacau tidak menghalangi ayahnya untuk merawat dan mencintainya dengan penuh kasih.<sup>9</sup>

Awal mula KR ditempatkan di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya tidak seperti kebanyakan anak-anak panti asuhan yang umumnya mengalami kehilangan salah satu orang tua atau berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, KR terdorong ke panti asuhan karena tawaran dari salah satu saudara jauh dari pihak ayahnya, Bunda Nian. Tawaran tersebut yang disampaikan melalui panggilan telepon kepada ibu KR, menjanjikan kesempatan mondok di Surabaya di sebuah pondok yang tengah mencari anak asuh baru untuk dirawat dan disekolahkan. Perbincangan tersebut kemudian disampaikan oleh ibu KR kepada putrinya, lengkap dengan penjelasan rinci mengenai kondisi pondok yang dikatakan sangat baik. Namun, meskipun awalnya KR memiliki keinginan untuk mondok di daerah Jombang, dorongan dari ibunya, terutama karena fasilitas gratis yang ditawarkan di Surabaya, membuatnya akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Keputusan tersebut tampaknya diambil tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan sang suami, ayah

---

<sup>9</sup> Karin, "Siswi SMP (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya)," *Interview* (Surabaya, February 18, 2024).

KR. Hal ini menunjukkan dinamika dalam hubungan keluarga mereka, di mana keputusan penting seperti ini dibuat tanpa melibatkan semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh hasil tes calon anak panti yang menempatkan Karin dalam kategori A, menunjukkan bahwa KR memenuhi kriteria tertentu yang dianggap cocok untuk tinggal di panti asuhan.<sup>10</sup>

Beberapa hari kemudian, KR mulai menyiapkan pakaian dan perlengkapan lainnya untuk pergi mondok. Sang ibu, setelah persiapan anaknya, kemudian menelepon sang ayah untuk meminta izin atas keberangkatan KR. Percakapan itu ternyata memunculkan konflik, karena sang ayah tidak rela KR, anak perempuan satu-satunya, dititipkan ke orang lain. Bahkan, sang ayah menawarkan diri untuk merawat KR sendiri, daripada menitipkannya ke panti asuhan. Namun, situasi rumah tangga yang kompleks dan tekanan dari lingkungan membuat keputusan tersebut tidak dapat diubah. Setelah tiba di lokasi Panti Asuhan Khadijah I, kebetulan KR melihat mobil yayasan yang jelas tertulis "panti asuhan". Kegiatan sumbangan amplop juga terjadi di hari yang sama, menambah kebingungan KR. Dengan rasa ingin tahu dan mungkin kebingungan, KR berbisik kepada ibunya, bertanya tentang tulisan "panti" yang terpampang jelas. Ibunya yang juga kaget dengan temuan tersebut langsung menengok dan melihat bahwa memang benar, mereka berada di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya. Keputusan untuk menitipkan KR di panti asuhan, terutama setelah KR mengikuti tes dan menyetujui perjanjian kontrak, menjadi

---

<sup>10</sup> Ibid.



tak terelakkan. Tidak menunggu lama setelah menemukan kebenaran, sang ibu langsung menelepon saudara jauh dari ayahnya yang menawarkan kesempatan mondok untuk KR. Dengan penuh kerelaan, ibu KR dan KR sendiri menerima kenyataan bahwa mereka telah menyetujui keberangkatan ini. Sang ibu memberikan dukungan kepada KR, meyakinkannya bahwa meskipun situasinya tidak terduga, pasti ada hasil positif yang menanti di masa depan. Itu adalah langkah berani dan tegas yang diambil dalam menghadapi perubahan yang tak terduga dalam kehidupan mereka.<sup>11</sup>

Data kedua yang penulis peroleh berasal dari NK, seorang siswi SMK kelas 3 yang tinggal di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya. Sejak NK berusia sekitar kelas 4 SD, yaitu sejak sekitar bulan Juni pada awal bulan puasa tahun 2016, ia telah tinggal di panti ini dan mendapatkan dukungan untuk kebutuhan hidupnya. Selama tujuh tahun ini, NK telah tumbuh menjadi dewasa dan terus melanjutkan pendidikannya di SMK. Bukanlah faktor ekonomi atau yatim-piatu yang menjadi awal penyebab NK dirawat di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya. Saat itu ayahnya tidak sedang bekerja, sedangkan ibunya bekerja menjadi juru masak di salah satu panti, yaitu At-Taqwa di daerah Rewin dekat dengan rumahnya, namun sekarang ibunya sudah tidak bekerja lagi karena sudah lansia<sup>12</sup>, dan ayahnya telah tiada.<sup>13</sup> Sebelum NK masuk ke dalam Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya ia tertarik untuk memasuki pondok pesantren

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Lanjut Usia, Sudah Tua, accessed May 10, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lansia>.

<sup>13</sup> Nike, “Siswi SMK (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya),” *Interview* (Surabaya, April 29, 2024).



karena mengikuti jejak saudaranya, tetapi juga karena aspirasi pribadinya untuk mendalami agama sejak dini.

Namun, keinginannya itu terkadang disalahartikan karena kurangnya pemahaman akan perbedaan antara pondok pesantren dan panti asuhan. Ketika ibunya mencoba mengupayakan agar NK dapat tinggal di panti, ia langsung menghubungi pihak pengurus panti. Namun, permintaannya masih dipertimbangkan oleh pihak Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya. Meskipun demikian, NK tidak menyerah begitu saja. Ia merasa begitu tertarik dan termotivasi untuk tinggal di panti tersebut sehingga ia mencoba mencari cara lain untuk memenuhi keinginannya. Melalui percakapan panjang dan meyakinkan, ia akhirnya berhasil membujuk pihak pengurus panti untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Pihak pengurus panti kemudian mengadakan pertemuan dengan orang tua NK untuk mendiskusikan situasi tersebut lebih lanjut. Setelah mengetahui motivasi dan aspirasi NK, serta melihat kesungguhan dan keinginannya yang kuat, mereka akhirnya memberikan izin untuk NK tinggal di panti.

Meskipun demikian, langkah ini tetap memerlukan pertimbangan matang dan persetujuan dari semua pihak terkait. Dengan izin tersebut, NK akhirnya bisa bergabung dengan keluarga besar di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya. Meskipun awalnya tidak mudah, tekad dan semangatnya untuk mengejar impian akhirnya membawanya ke tempat yang ia idamkan. Tidak habis pikir, NK justru menangis dan merengek kepada ibunya agar memasukkannya didalam panti tersebut, dengan alasan memperdalam ilmu agama, karena

memang NK dulu tahunya ini sebuah pondok pesantren, bukanlah panti asuhan.<sup>14</sup> Sehingga terjadilah cekcok antara salah satu pengurus panti dengan ayahnya sebelum meninggal dunia.<sup>15</sup> Tidak lama setelah NK berhasil tinggal di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya, tepat satu minggu kemudian, sebuah musibah menghampiri keluarganya.

Pada bulan Maret, ayah NK meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit komplikasi yang sudah lama mengganggunya. Sebelum wafat, ternyata ada seorang pengurus panti yang tertarik untuk mengangkat NK sebagai anak asuhnya di panti ini. Namun, harapan tersebut pupus karena ayah NK tidak setuju. Pengurus panti tersebut telah menyampaikan niatnya kepada ayah NK untuk mengangkat NK sebagai anak asuh. Namun, alasannya cukup mengejutkan. Pengurus panti tersebut ingin mengangkat NK karena ia adalah anak tunggal dari keluarganya dan masih berstatus perempuan. Namun, keinginan itu tidak diizinkan oleh ayah NK. Meskipun alasan di balik penolakan ini tidak terlalu jelas, namun bisa jadi ayah NK merasa bahwa NK adalah tanggung jawabnya sebagai ayah, dan ia mungkin tidak ingin melepaskan NK ke tangan orang lain. Kematian ayah NK menjadi pukulan berat bagi NK dan keluarganya.

Namun, dalam keadaan yang sulit itu, kehadiran Panti Asuhan Khadijah I Surabaya menjadi tempat di mana NK dapat menemukan dukungan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan yang menimpanya. Meskipun awalnya

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

tidak diizinkan untuk tinggal di panti karena tidak memenuhi syarat, NK akhirnya mendapatkan tempatnya di sana dan menjadi bagian dari keluarga besar panti. Keputusan yang sulit yang diambil oleh ayahnya sebelum meninggal menghadirkan perubahan besar dalam hidup NK, dan ia harus belajar untuk menghadapi perubahan tersebut dengan penuh ketabahan dan semangat. Jadi, apa yang dialami NK ketika pertama kali masuk ke panti ini seolah-olah secara tidak disengaja dikabulkan. Awalnya, pihak pengurus panti yang masih mempertimbangkan NK karena ia masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Kejadian tersebut secara tidak langsung memenuhi salah satu syarat yang diterapkan di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya, sehingga NK dapat dengan mudah diterima di panti tersebut.

Seiring berjalannya waktu, NK telah tumbuh dewasa dan menyelesaikan pendidikannya di SMK. Meskipun awalnya ia menghadapi tantangan dalam mendapatkan tempat di panti, NK telah menemukan rumah baru dan keluarga baru di sana. Meskipun orang tuanya tidak dapat menyambangnya secara rutin karena keterbatasan jarak atau alasan lainnya, NK terus berkembang dengan baik. Meskipun NK hanya bisa pulang setahun sekali, yaitu pada saat lebaran Idul Fitri, dia tetap menjalin hubungan dengan orang tuanya. Sebelum lebaran, dia diberi izin untuk mengambil sepeda motor dan mengunjungi keluarganya. Meskipun jarak dan waktu terpisah, NK terus menjaga hubungan yang baik dengan orang tuanya sambil terus membangun masa depannya di panti asuhan dan dalam pendidikan SMK-nya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.

Data ketiga yang diperoleh penulis berasal dari seorang anak panti bernama VD, yang kini berusia 12 tahun dan telah memasuki jenjang SMP. Sejak berusia 3 tahun, VD telah dititipkan di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya oleh ibunya. VD berasal dari Gresik dan memiliki latar belakang kehidupan yang membuat ibunya harus mengambil keputusan sulit untuk menitipkan Vida sejak usia dini. Salah satu alasan utamanya adalah karena ibunya tidak mampu memenuhi kebutuhan kedua anaknya, VD dan Ais, sehingga keduanya harus dititipkan di panti asuhan. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab VD dititipkan di panti adalah kematian ayahnya<sup>17</sup>. Ayah VD meninggal dunia ketika VD masih berusia 2 tahun akibat sakit ginjal yang dideritanya. Kehilangan seorang ayah pada usia yang sangat muda tentu merupakan pukulan besar bagi VD dan keluarganya. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan ibunya untuk menitipkan VD di panti asuhan.

Dengan latar belakang kehidupan yang penuh tantangan seperti itu, VD harus belajar untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan panti asuhan. Meskipun ia mungkin menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, ia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, dan dukungan yang dibutuhkannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Awalnya, keputusan untuk menitipkan VD di panti asuhan diawali oleh tawaran dari seorang saudara jauh bernama Bu Is. Bu Is mengetahui bahwa ada panti

---

<sup>17</sup> Vida, "Siswi SMP (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya)," *Interview* (Surabaya, April 29, 2024).

asuhan yang sedang mencari anak-anak untuk diasuh, dirawat, disekolahkan, dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Dengan harapan memberikan VD dan saudaranya Ais, berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan yang lebih baik, ibu VD memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.<sup>18</sup>

Namun, sebelum diterima di panti, kedua anak tersebut harus menjalani tes terlebih dahulu. Beruntung, Vida dan Nike berhasil melewati tes dengan kecerdasan mereka, sehingga mereka mendapatkan beasiswa penuh di panti tersebut. Keberhasilan mereka dalam tes menjadi bukti akan potensi dan kemampuan mereka, dan hal ini memberikan harapan baru bagi masa depan mereka di panti asuhan. Dengan beasiswa penuh, mereka memiliki akses penuh terhadap fasilitas pendidikan, perawatan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Delapan tahun lamanya Vida sudah diasuh disini, namun dia juga jarang pulang kerumahnya, walaupun pulang mungkin hanya setahun sekali, itu pun karena Vida ini anaknya tidak mau menyusahkan mamanya yang masih ada, jika dia pulang dengan kakaknya tadi selalu pesan Grab mobil karena bawaanya yang cukup banyak.

Mengenai kebetahan Vida, alhamdulillah dia juga senang dapat tinggal disini “... saya sangat bahagia mbak tinggal disini, karena saya juga dapat bersekolah di sekolah yang bonafit menurutku, tidak sembarang orang yang bisa sekolah disini mbak...”<sup>19</sup> Ucap Vida.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

Apa yang diucapkan Vida, dalam segi faktanya memang benar, ternyata tidak semua panti yang menyekolahkan anak asuhnya di sekolah yang murah, Panti Asuhan Khadijah inilah salah satu panti yang sudah mengasuh, merawat, menyekolahkan anak asuhnya di sekolah yang satu yayasan dengan panti ini. Namun, karena Vida sudah cukup lama disini dari usia 3 tahun hingga sekarang yang berusia 12 tahun, dia mau ketika SMA nanti sudah tidak berada dibawah asuhan panti karena sudah cukup dengan segala konsekuensi aturan yang ditetapkan, apalagi melakukan pelanggaran pasti terkena hukuman.<sup>20</sup> Dari data yang diberikan, terlihat bahwa alasan Vida dimasukkan ke panti asuhan memiliki latar belakang yang kompleks. Selain status yatim dan dluafa' yang dihadapinya, juga ada faktor ekonomi yang memengaruhi keputusan ibunya untuk menitipkan Vida di panti asuhan.

Narasumber keempat, yakni Dila yang merupakan dua bersaudara asal Keputran Surabaya, dia tinggal di panti sejak TK usia 5 tahun sampai sekarang menginjak kuliah. Sebelumnya dia memang dari TK hingga SMA bersekolah di Khadijah. Awal mula dila masuk ke panti karena kakaknya. waktu itu kakaknya juga yg masih SD tinggal bareng dengan dita di panti dan sekarang mbk nya sudah bekerja. Dila dikategorikan ank asuh yang paling lama tinggal di panti. Alasan orang tua Dila memasukkan di panti karena faktor ekonomi, dan dia anak yatim semenjak dita umur 2 bulan dikandung. Ayahnya karena sakit. Ibuknya sekarang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan terkadang2 ibunya kerjanya dapat panggilan dari orang ke orang.

---

<sup>20</sup> Ibid.

Narasumber kelima, yakni Dela yang merupakan dua bersaudara juga dengan kakaknya asal Karangrejo Surabaya, awal di panti itu sejak awal SMP khadijah dan sekarang SMK kelas 12 yang setahun lagi mau kuliah. Dela ini seorang yatim piatu, ibunya dahulu yg meninggal sejak lama karena sakit baru ayahnya karena meninggal karena kecelakaan. Sebelumnya orang tuanya pisah rumah, kakaknya ini ikut ayahnya dan dela ini ikut ibunya. Dela berasal dari keluarga keturunan Ning sedangkan bapak nya orang biasa. Tetapi bapaknya itu seorang tangan kanannya perusahaan (manager).

Awal sebelum masuk ke panti di tawarkan oleh budenya sendiri yg kiranya sendiri itu pondok, setelah dela semester dua kelas 7 SMP budenya baru nyadar jikalau itu adalah panti bukan pondok. Ditengah perjalanan budenya gktau kalau ayahnya itu seorang tangan kanannya suatu perusahaan tadi. Tiba-tiba Dela ini di datangi oleh temannya ayahnya dan mengunjungi panti dan kaget “*kok ada di sini? Kok nggak ngomong?*” temannya ayahnya ini Dela ada di panti mengetahui dari budenya. Dela ini setelah kedua orang tuanya meninggal jadi hak asuh sang bude. Dela nya aslinya ingin dipondokkan di Sidoarjo tapi dia tidak mau, dan lebih memilih ingin mondok di Surabaya. Setelah berpisah lama Dela dari kakaknya dan akhirnya bertemu lagi setelah Dela smp kelas 8 tepatnya 1 tahun kemudian. Dela kaget kalau ternyata masnya juga ada di panti bukan di pondok. Dan temennya ayahnya itu datang lagi menemui Dela untuk menanyai kalau SMA mau lanjut kemana? Karena Dela itu di kehidupannya udh ditanggung oleh perusahaan ayahnya. Dela kalo mau dimanapun bisa alias



diwujudkan. Namun akhirnya Dela sekolah SMK manajemen perkantoran IPS di khadijah lagi kerana tidak mau oleh ajakan temen ayahnya dan mas kandungnya sendiri, karena Dela sudah nyaman tinggal di panti itu agar sekalian tidak berpindah-pinda dan beradaptasi lagi. Dela ini sampai skrng masih mendapat uang dari perusahaan ayahnya tadi namun di manajemen oleh budenya uangnya itu jumlah sebulannya itu 1 juta rupiah. Dan Dela kuliah nti ingin kuliah di luar Surabaya.

Ini menunjukkan bahwa setiap anak di panti mungkin memiliki pengalaman dan latar belakang kehidupan yang unik. Faktor yang melatarbelakangi masuknya anak-anak ke panti asuhan memang bisa sangat bervariasi. Ada yang masuk karena status yatim atau piatu, ada pula yang masuk karena alasan ekonomi, keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak, atau faktor lainnya seperti masalah keluarga atau sosial. Hal ini menunjukkan bahwa panti asuhan memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Dari pihak pengurus juga mengatakan bahwa ternyata disini kebanyakan orang tua mereka masih ada, tapi kenapa mereka ditiptkan disini. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya,

*“Mereka yang tinggal disini rata-rata masih memiliki orang tua, ada hal yang cukup unik, ada salah satu pasangan yang memiliki anak, namun karena ayahnya hanya bekerja sebagai juru parkir, sedangkan ibunya dapat disebut orang yang salah pergaulan, jadi malah yang merawat anaknya itu ayahnya, tapi karena tidak kuat membiayai, anaknya didaftarkan oleh ayahnya di panti ini, tapi setelah diterima dan dirawat disini, ayahnya tidak pernah menjenguk anaknya disini, jadi seakan-akan*



*dibuang gitu lo mbak....*"<sup>21</sup> Ucapan penjaga Panti Asuhan Khadijah I Surabaya.

Mendengar ungkapan dari penjaga Panti Asuhan Khadijah I Surabaya, penulis berpendapat, bahwa panti asuhan ini aturannya mengikuti perkembangan zaman dengan prinsip membantu orang yang kesusahan. Karena, anak panti didalamnya tidaklah disekolahkan yang pada umumnya, akan tetapi, di sekolahkan pada satu yayasan yang sama, seperti contoh SMP Khadijah, SMA Khadijah atau UNESA, UNAIR. Di lain sisi, justru para orang tua dari mereka yang masih hidup juga membuang mereka, karena latar belakang tidak mampu menghidupi sang anak terutama dalam hal pendidikan mereka yang masih belia.<sup>22</sup>

### C. Sistem Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Khadijah I Surabaya

Panti Asuhan Khadijah I Surabaya memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak anak asuhnya dengan memberikan mereka kebutuhan pokok sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dalam upaya ini, panti asuhan ini telah berhasil memenuhi kebutuhan pakaian anak asuhnya dengan baik. Setiap hari, para anak asuh menerima pakaian dari para donatur yang telah berkontribusi secara rutin. Bahkan, pada hari raya Syawal, para pengasuh tidak hanya memberikan pakaian sehari-hari, tetapi juga membelikan semua anak asuh pakaian baru untuk digunakan dalam merayakan sholat Idul Fitri. Selain pakaian, panti asuhan ini juga memastikan bahwa anak-anak

<sup>21</sup> Bapak Joni, "Penjaga Dan Petugas Kebersihan Panti Asuhan Khadijah I Surabaya," *Interview* (Surabaya, November 10, 2023).

<sup>22</sup> Ibid.

asuhnya memiliki perlengkapan sekolah yang cukup. Para pengasuh berkomitmen untuk menyediakan seluruh kebutuhan sekolah yang diperlukan oleh anak-anak asuh, termasuk seragam dan perlengkapan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Panti Asuhan Khadijah I tidak hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan mereka. Meskipun program dan fasilitas yang diterapkan di Panti Asuhan Khadijah I dinilai sangat baik dan memadai oleh banyak pihak, namun masih terdapat keluhan yang cukup signifikan terkait dengan kebijakan jam yang ketat.<sup>23</sup>

Beberapa anak asuh, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, merasa terkekang oleh ketatnya peraturan ini. Keluhan ini telah menciptakan perdebatan di antara pengurus dan anak asuh, menyoroti pentingnya keseimbangan antara kedisiplinan dan fleksibilitas dalam mengelola panti asuhan. Sebagai contoh, beberapa siswa SMA yang ingin terlibat dalam kegiatan organisasi merasa terhalang oleh batasan waktu yang ketat. Begitu pula dengan mahasiswa di perguruan tinggi yang mungkin memiliki komitmen lain di luar panti asuhan. Hal ini menciptakan dilema bagi mereka yang ingin mengembangkan diri di luar lingkungan panti, namun terbatas oleh ketentuan yang ada.<sup>24</sup> Dalam mengatasi masalah ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan jam yang ketat ini agar tidak menghambat perkembangan dan potensi anak asuh, terutama mereka yang

---

<sup>23</sup> “Mahasiswi UNESA (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya).”

<sup>24</sup> Ibid.

sedang berjuang meraih cita-cita di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua pihak terkait termasuk pengurus, anak asuh, dan masyarakat sekitar.

Penting untuk diingat bahwa panti asuhan bukan hanya tempat untuk memberikan perlindungan fisik bagi anak-anak yang membutuhkannya, tetapi juga tempat untuk memberikan dukungan emosional dan mendukung perkembangan mereka sebagai individu yang mandiri dan berdaya. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat kemampuan anak asuh untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan inisiatif yang penting untuk kesuksesan di masa depan. Sebagai alternatif, panti asuhan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengatur jadwal dan kegiatan anak asuh. Misalnya, panti asuhan dapat memberikan anak-anak asuh lebih banyak kebebasan dalam mengatur waktu mereka sendiri, sambil tetap memberikan arahan dan pengawasan yang diperlukan.<sup>25</sup>

Ini dapat membantu anak-anak asuh untuk belajar mengelola waktu mereka sendiri dengan lebih efektif, sambil tetap mematuhi aturan dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas panti asuhan. Selain itu, panti asuhan juga dapat memperluas jaringan kerjasama dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat lokal untuk memberikan lebih banyak peluang dan dukungan bagi anak-anak asuh yang ingin mengembangkan minat dan bakat mereka di luar lingkungan panti. Misalnya, panti asuhan dapat

---

<sup>25</sup> “Penjaga Dan Petugas Kebersihan Panti Asuhan Khadijah I Surabaya.”

menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah dan universitas untuk memberikan akses kepada anak-anak asuh untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau program mentoring. Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik, panti asuhan juga harus bertujuan untuk memberdayakan anak-anak asuhnya untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengelola panti asuhan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi individu setiap anak asuh.

Dengan demikian, penting bagi Panti Asuhan Khadijah I dan panti asuhan lainnya untuk terus melakukan evaluasi diri dan berupaya untuk meningkatkan program dan fasilitas mereka sesuai dengan kebutuhan anak asuh dan tuntutan zaman. Dengan memberikan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih, panti asuhan dapat menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak asuh untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berharga dan berdaya.<sup>26</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>26</sup> Ibid.

**BAB IV**  
**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 105 TERHADAP**  
**KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK DI PANTI ASUHAN**  
**KHADIJAH 1 SURABAYA**

**A. Analisis Hukum Islam Faktor Orang Tua Menitipkan Anaknya di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya**

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan orang tua untuk menitipkan anak mereka di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya:<sup>1</sup>

Kondisi Ekonomi yang Sulit, Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi yang sulit di mana orang tua mungkin tidak mampu memberikan pemenuhan nafkah yang memadai bagi anak-anak mereka. Ini bisa disebabkan oleh pengangguran, keterbatasan pendapatan, atau masalah keuangan lainnya yang membuat orang tua kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak mereka. Penjelasan ini merupakan kondisi yang dialami oleh salah satu narasumber yang bernama Nike, Nike dititipkan di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya sejak kelas 4 SD, Nike dititipkan di Panti Asuhan dikarenakan kondisi ekonomi keluarga, ayahnya tidak bekerja sedangkan ibunya bekerja menjadi juru masak disalah satu panti, yaitu At-Taqwa didaerah Rewin dekat dengan kediamannya.

Kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nafkah yang memadai kepada anak-anak mereka, Nafkah ini mencakup segala kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan

---

<sup>1</sup> Rofiq, Ahmad, 1997, Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Persada

kesehatan. Namun, jika orang tua menghadapi kondisi ekonomi yang sulit di mana mereka tidak mampu membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak mereka, Islam memberikan beberapa panduan dan fleksibilitas dalam menangani situasi tersebut. Kondisi ekonomi yang sulit bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengangguran, keterbatasan pendapatan, atau masalah keuangan lainnya. Dalam kasus seperti itu, orang tua mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah yang memadai bagi anak-anak mereka, seperti yang dialami oleh Nike dalam contoh tersebut. Hal yang sama terjadi pada Vida dan Ais, dimana situasi yang dialami oleh Vida dan Ais ini sama halnya dengan Nike yang kedua orang tuanya tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka.

Dengan kondisi yang dialami oleh Nike, Vida dan Ais menurut Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga yakni kewajiban suami pada Pasal 80 menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung berbagai nafkah. Pertama, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dan yang ketiga, biaya pendidikan bagi anak<sup>2</sup>

Dengan bunyi Pasal 80 diatas bisa dikatakan kondisi yang dialami oleh Nike, Vida dan Ais dimana kedua orang tuanya tidak bisa memberikan nafkah dan biaya untuk dirinya dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik, maka kedua orang tua Nike, Vida dan Ais bisa dikatakan tidak bisa memberikan

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80.

nafkah kepada anaknya sesuai Hukum Islam dimana yang seharusnya orang tua bisa memberikan nafkah kepada anaknya.

Dalam Al-Quran kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya disebutkan dalam beberapa ayat. Berikut adalah beberapa ayat yang menjelaskan kewajiban tersebut, QS. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>3</sup>*

Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk menafkahi dan merawat anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan mereka, serta menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Kondisi Sosial atau Keluarga yang Tidak Stabil, Orang tua mungkin juga menghadapi masalah sosial atau keluarga yang membuat mereka sulit untuk merawat anak-anak mereka dengan baik. Ini bisa termasuk perceraian, konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah-masalah lain yang mengganggu kesejahteraan anak-anak. Penjelasan ini merupakan kondisi yang dialami oleh salah satu narasumber yang menempati Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya yang bernama Karin, dengan kondisi kedua orang tua yang sudah

<sup>3</sup> “Al-Qur’an,” at-Thalaq: 7.



bercerai akhirnya Karin memutuskan untuk menerima tawaran untuk menjadi salah satu penghuni Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya.

Dengan situasi yang dialami oleh Karin ini menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada Pasal 105 tentang hal setelah terjadinya perceraian kedua orang tua sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya<sup>4</sup>

Dengan bunyi Pasal 105 diatas bisa dibilang tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Karin, meskipun ayahnya sempat menolak Karin untuk tinggal di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya, dan ayahnya juga sempat menawarkan diri kepada ibunya untuk merawat Karin sendiri sesuai dengan Pasal 105 poin ke 3, namun dengan kondisi rumah tangga yang sangat kompleks akhirnya keputusan yang sudah dibuat tidak dapat diubah, sehingga Karin tetap menjadi penghuni Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya.

Bukan hanya Pasal 105 saja yang menjelaskan bagaimana kondisi yang dialami oleh Karin, Pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 106 menjelaskan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.



memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.<sup>5</sup>

Dengan bunyi Pasal 106 diatas bisa menjelaskan seharusnya ayah Karin tetap menjalankan kewajiban yang seharusnya, meskipun keadaan rumah tangga sudah bercerai, namun sebagai sosok Ayah harus tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan memberikan pemeliharaan anak, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian.

Berikut merupakan ayat yang menekankan pentingnya keadilan, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua, QS Surah Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلُقُوا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.<sup>6</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dan dijaga dengan baik, dengan janji bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada mereka.

## **B. Analisis Sistem Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya**

Pemenuhan nafkah anak di panti asuhan menurut Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan yang diajarkan oleh agama. Islam

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 106.

<sup>6</sup> “Al-Qur’an,” al-Isra’: 31.

memberikan penekanan yang besar pada kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak, baik oleh orang tua biologis maupun oleh masyarakat lebih luas, terutama dalam konteks perlindungan anak-anak yang yatim atau terlantar. Panti Asuhan Khadijah I Surabaya bertanggung jawab untuk memberikan pemenuhan nafkah kepada anak-anak yang tinggal di sana. Pemenuhan nafkah ini mencakup berbagai kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, serta pendampingan dan bimbingan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Sebagai panti asuhan yang beroperasi di bawah naungan nilai-nilai Islam, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya mungkin juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral anak-anak tersebut. Hal ini dapat termasuk penyediaan pendidikan agama, kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, serta bimbingan moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya juga dapat bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan donatur untuk mendukung keberlangsungan operasional panti asuhan dan pemenuhan nafkah bagi anak-anak yang tinggal di sana. Dukungan dari pihak eksternal ini dapat berupa bantuan finansial, bantuan dalam bentuk barang atau layanan, serta kerja sama dalam program-program pengembangan anak-anak.<sup>7</sup> Penting untuk dipastikan bahwa anak-

---

<sup>7</sup> Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2 (2020): 1–10.

anak yang tinggal di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya mendapatkan pemenuhan nafkah yang memadai sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak-anak, serta mendapatkan perlindungan, perhatian, dan cinta kasih yang layak dari para pengurus dan pendamping di panti asuhan tersebut.

Sistem pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam sistem tersebut:

Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya memastikan bahwa setiap anak yang tinggal di sana mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses ke layanan kesehatan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Dari penjelasan ini sudah mencerminkan bahwa Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya ini sudah memenuhi kebutuhan para anak asuhnya mulai dari pakaian sehari-hari hingga perlengkapan sekolah, dengan ini Panti Asuhan Khadijah I Surabaya berupaya untuk memberikan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih bagi anak-anak yang tinggal di sana, sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>8</sup>

Penjelasan diatas merupakan hasil dari wawancara dengan narasumber yang bernama Hidai, Hidai menjelaskan bahwa pihak Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya memiliki komitmen yang begitu kuat untuk memenuhi hak anak

---

<sup>8</sup> Al-Juriawi, Ali Ahmad. 1992, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Semarang: Asy-Syifa'.

asuhnya, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari seperti pakaian hingga tempat tinggal, selanjutnya pihak panti asuhan juga sangat memperhatikan pendidikan anak asuhnya, dan juga lingkungan yang aman bagi mereka.

Berikut merupakan ayat yang menekankan perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua, QS. Surah An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>9</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak, terutama ketika orang tua mereka sudah tiada. Ini mencakup hak anak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dari kerentanan.

Bimbingan dan Pembinaan, Selain memenuhi kebutuhan fisik dan materi anak-anak, Panti Asuhan Khadijah I Surabaya juga memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mereka. Ini mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup lainnya yang penting untuk membantu anak-anak menjadi individu yang mandiri dan produktif di masa depan. Sesuai dengan wawancara kepada narasumber yakni penjaga dan petugas Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya, tentunya pembinaan terhadap anak asuhnya

---

<sup>9</sup> “Al-Qur’an,” an-Nisa’: 9.

sangat diawasi begitu ketat guna untuk perkembangan dari mereka sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik ketika diluar lingkungan panti tentunya.<sup>10</sup>

Dalam Al-Quran, ada ayat yang mengisyaratkan tentang hak-hak anak sebagai berikut QS. Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا رَبُّكُمْ عَلَىٰ مَا حَرَّمَ إِلَٰهٌ شَرِكُوا بِهِ ۗ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا  
 طَوْلِدَكُمْ مِمَّنْ إِفْلَقَ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).<sup>11</sup>

Ayat ini menekankan betapa sangat pentingnya hak hak anak untuk hidup karena seharusnya anak anak harus bisa mendapatkan apa yang selayaknya ia dapatkan dan dijamin rezekinya oleh Allah.

Kedua penjelasan diatas menggarisbawahi diperbolehkannya penempatan pengasuhan anak selama dilakukan dengan cara cara yang sesuai dengan prinsip prinsip. Sebelum menerima anak asuh, Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya tentunya melakukan asesmen data secara komprehensif terkait dengan kesediaan orang tua untuk menitipkan anaknya di panti asuhan. Panti

<sup>10</sup> Hayuningtyas, Nadia Sanya, I Nengah Punia, and Wahyu Budi Nugroho. "Peran Pengasuh Di Rumah Yatim Arrohman Denpasar Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Yatim Piatu." Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam 7.3 7, no. 3 (2019): 311–30.

<sup>11</sup> "Al-Qur'an," al-An'am: 151.

Asuhan Khadijah 1 Surabaya memiliki tanggung jawab mulai dari Pemenuhan kebutuhan dasar, Bimbingan dan pembinaan hingga keuangan yang berkelanjutan dari ayah sampai anak mencapai kemampuan untuk berdiri sendiri, biasanya dipertimbangkan pada usia 21 tahun, asalkan anak tidak mengalami cacat fisik ataupun mental dan belum menikah, sebagaimana yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 yang berisi:

1. Batas Usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>12</sup>

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya dapat memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban Islam dalam memberikan nafkah kepada anak-anak yang tinggal di sana, serta memberikan perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan ajaran agama dan prinsip kemanusiaan.<sup>13</sup>

Pemenuhan nafkah anak di panti asuhan dapat dipahami melalui berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menggaris bawahi pentingnya memberikan

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 98.

<sup>13</sup> Sampurno, Ainur Rohman Arif . “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia ( Studi di kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)”, Malang: UIN Malang, 2017.

perhatian dan perlindungan kepada anak-anak, termasuk anak-anak yang yatim atau kurang beruntung. Beberapa hadis yang relevan adalah sebagai berikut:

a. Hadis tentang Pendidikan Anak:

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "*Tidak ada hadiah yang lebih baik yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya daripada pendidikan yang baik.*" (HR. Tirmidzi)<sup>14</sup>

b. Hadis tentang Pemenuhan Kebutuhan Anak:

Rasulullah juga bersabda, "*Memberikan nafkah kepada keluarganya adalah suatu kewajiban yang diperintahkan kepada setiap Muslim.*" (HR. Ibn Majah)

c. Hadis tentang Menyayangi Anak-Anak:

Beliau juga mengajarkan pentingnya menyayangi anak-anak dengan bersabda, "*Barangsiapa yang tidak menyayangi orang kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua, maka bukanlah golongan kami.*" (HR. Ahmad)<sup>15</sup>

d. Hadis tentang Mengasihi Anak Yatim:

Rasulullah sangat menekankan untuk mengasihi dan memperhatikan anak-anak yatim, dengan sabda beliau, "*Aku dan orang yang mengasuh anak yatim akan berada di surga seperti dua jari ini.*" Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan keduanya saling berdekatan. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Al-Albani, M.S. (2006). Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2). Jakarta: Pustaka Azzam.

<sup>15</sup> HR. Ahmad, no. 7515, Abu Dawud, 3852 dan lain-lain, hadits ini dishahihkan oleh al-Albani

<sup>16</sup> HR. Bukhari no. 6388 dan Muslim no. 1434



Dari hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak-anak, termasuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan atau anak-anak yatim. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral umat Islam untuk menjaga kesejahteraan anak-anak dan memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap hak-hak dasar mereka. Dengan mempraktikkan ajaran-ajaran ini, umat Islam diharapkan untuk menjadi pelindung dan pembela bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian ekstra.

Dalam Islam, memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang sangat penting bagi orang tua. Berdasarkan ajaran Islam, nafkah anak mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan. Ini juga mencakup kasih sayang, perhatian, dan pendampingan emosional yang diperlukan untuk perkembangan anak.<sup>17</sup>

Dalam kasus anak-anak yang tinggal di panti asuhan seperti Panti Asuhan Khadijah I, kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku bagi orang tua biologis, terutama jika mereka masih hidup dan mampu memberikannya. Namun, jika orang tua biologis tidak mampu atau tidak hadir dalam kehidupan anak-anak, maka tanggung jawab memberikan nafkah bisa beralih kepada pihak lain, seperti pemerintah, lembaga amal, atau Masyarakat.

---

<sup>17</sup> Indriati, Noerdkk. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migrant di kabupaten Banyumas)", *Mimbar Hukum*, no.3(2017)



Di sisi lain, panti asuhan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada anak-anak yang tinggal di sana. Ini termasuk memastikan kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi dan memberikan lingkungan yang aman serta mendukung bagi perkembangan mereka.

Dalam Islam, pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban yang sangat penting yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pemenuhan nafkah ini mencakup berbagai kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan.<sup>18</sup>

Berikut ayat Al-Quran yang mengatur tentang nafkah anak antara lain:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ ۗ آخِرُ ۝

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>19</sup>

Ayat ini menekankan bahwa orang yang mampu harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, Allah menjanjikan kelapangan setelah kesempitan, sehingga memberikan harapan bagi orang yang sedang berjuang dalam memberikan nafkah.

<sup>18</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

<sup>19</sup> “Al-Qur’an,” at-Thalaq: 6.

Dalam konteks Panti Asuhan Khadijah I di Surabaya, pemenuhan nafkah anak oleh panti asuhan dapat dilihat sebagai tanggung jawab kolektif yang diemban oleh masyarakat atau lembaga amal untuk memberikan perlindungan, pendidikan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga yang mampu memberikan nafkah.

Secara keseluruhan, Islam sangat menekankan pentingnya pemenuhan nafkah anak, baik oleh orang tua biologis maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan anak harus dipegang teguh dalam memberikan nafkah sesuai dengan ajaran Islam.

Hifz al-Nasl, atau dalam bahasa Arab berarti "Pemeliharaan Keturunan", adalah salah satu dari lima tujuan universal hukum syariah yang dikenal sebagai Maqasid al-Syariah. Konsep ini merujuk pada upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap keturunan atau anak-anak dalam Islam. Hifz al-Nasl memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemenuhan nafkah anak di panti asuhan.

**a. Pentingnya Hifz al-Nasl dalam Islam:**

Kewajiban Orang Tua Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara dan merawat keturunan mereka, termasuk memberikan nafkah kepada anak-anak.

Kepentingan Kesejahteraan Generasi Mendatang, Hifz al-Nasl menyoroti pentingnya menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini mencakup memberikan pemeliharaan fisik,

emosional, dan spiritual kepada anak-anak untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.

Perlindungan anak yatim, konsep ini menekankan perlunya melindungi dan merawat anak-anak yang ditinggalkan atau yatim piatu. Islam menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada mereka dan memastikan bahwa mereka tidak terlunta-lunta di tengah masyarakat.<sup>20</sup>

Kewajiban sosial dan keadilan, hifz al-nasl juga menyoroti kewajiban sosial dan prinsip keadilan dalam memelihara keturunan. Ini mencakup memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

#### **b. Implementasi Hifz al-Nasl dalam Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan**

Pemeliharaan fisik, panti asuhan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan, sesuai dengan prinsip hifz al-nasl.

Perlindungan emosional dan spiritual, Selain pemenuhan kebutuhan fisik, panti asuhan juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung secara emosional dan spiritual bagi anak-anak. Hal ini mencakup memberikan kasih sayang, dukungan, dan bimbingan moral.

Keadilan sosial, pemenuhan nafkah anak di panti asuhan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial. Semua anak harus

---

<sup>20</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta 2004

diperlakukan secara adil dan setara, tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang sosial.

Dengan demikian, hifz al-nasl memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan nafkah anak di panti asuhan, karena menggarisbawahi pentingnya melindungi, merawat, dan memelihara keturunan sesuai dengan ajaran Islam. Melalui implementasi konsep ini, diharapkan bahwa anak-anak yang tinggal di panti asuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapatkan perlindungan dan perawatan yang mereka butuhkan.

Hifz al-nasl, atau pemeliharaan keturunan, adalah salah satu dari tujuan utama maqashid syariah dalam Islam. Menurut Al-Syatibi konsep ini menekankan pentingnya memelihara keturunan atau kelangsungan hidup generasi berikutnya. Hifz al-Nasl mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan reproduksi manusia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Hifz al-Nasl:<sup>21</sup>

1) Perlindungan Hak-hak Keluarga:

Hifz al-Nasl meliputi perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, termasuk hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil.

2) Pemeliharaan Institusi Keluarga:

Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan keberlangsungan institusi keluarga sebagai unit dasar dalam

---

<sup>21</sup> Imam Amrusi, Konstruksi Fikih Demokratis (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009), 9.

masyarakat. Pemeliharaan hubungan antara suami istri dan peran masing-masing dalam mendidik dan membesarkan anak-anak merupakan bagian dari hifz al-nasl.

3) Perlindungan terhadap Anak-anak:

Salah satu aspek kunci dari hifz al-nasl adalah perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kerugian atau bahaya. Ini termasuk pemenuhan hak anak-anak untuk mendapatkan asuhan yang baik, pendidikan yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan.

4) Pemeliharaan Kesejahteraan Generasi Mendatang:

Hifz al-Nasl juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mendukung kehidupan yang sehat dan produktif bagi generasi mendatang.<sup>22</sup>

5) Pengaturan Terkait Perkawinan dan Keturunan:

Konsep ini juga mencakup peraturan-peraturan terkait perkawinan, perceraian, dan warisan, yang dirancang untuk melindungi hak-hak keluarga dan memastikan keberlanjutan garis keturunan secara adil.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip Hifz al-Nasl, masyarakat Islam diharapkan dapat membentuk lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga serta memastikan hak-hak generasi mendatang terpenuhi. Prinsip ini juga menjadi landasan bagi

---

<sup>22</sup> Muhammad Ahmad Al-Qayātī Muhammad, *Maqāsid al-Syari'ah* 'inda Al-Imam Malik, (Kairo: Dār Al-Salām, 2009).

penyusunan hukum dan kebijakan yang mengatur bidang-bidang terkait keluarga, reproduksi, dan perlindungan anak-anak dalam Islam.

Menurut penjelasan diatas, tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya dapat dilihat dari perspektif Hifz al-Nasl, yang mengacu pada pemeliharaan keturunan. Konsep ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi berikutnya.

Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya dapat dianggap sebagai bentuk pemeliharaan keturunan dalam Islam. Meskipun anak-anak tersebut mungkin tidak memiliki orang tua biologis yang mampu memberikan nafkah, panti asuhan tersebut berperan sebagai pengganti untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Tugas panti asuhan Khadijah I Surabaya dalam memastikan pemenuhan nafkah anak mencakup memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis yang diperlukan. Dengan menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak tersebut, panti asuhan tersebut berkontribusi pada pemeliharaan keturunan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, pemenuhan nafkah anak di panti asuhan ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk merawat generasi mendatang. Dengan memberikan dukungan kepada anak-anak yang kurang beruntung secara finansial atau yang tidak memiliki keluarga yang mampu,

masyarakat secara luas ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan keturunan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Dengan demikian, melalui pendekatan *hifz al-nasl*, kita dapat melihat bahwa kewajiban pemenuhan nafkah anak di panti asuhan Khadijah I Surabaya mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya pemeliharaan keturunan dan tanggung jawab sosial terhadap generasi berikutnya.<sup>23</sup>

Dalam Al-Quran, konsep *Hifz al-Nasl* atau pemeliharaan keturunan tidak secara langsung disebutkan dengan istilah tersebut, tetapi prinsip-prinsipnya tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya perlindungan, perawatan, dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan konsep *hifz al-nasl*:

Surah Al Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّفَعُوا اللَّهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

<sup>23</sup> Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqāmah, 1366.



keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>24</sup>

Ayat ini menekankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak, baik oleh ibu maupun ayah, dan menegaskan bahwa seseorang harus memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya.

Surah Al-Isra ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.<sup>25</sup>

Ayat ini menekankan perlunya berbuat baik kepada orang tua, termasuk dalam konteks pemeliharaan mereka saat mereka lanjut usia. Ini juga dapat diartikan sebagai bagian dari pemeliharaan keturunan, karena orang tua adalah sumber keturunan bagi seseorang.

Meskipun istilah "Hifz al-Nasl" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, prinsip-prinsipnya tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak-anak serta menjaga hubungan yang baik dengan orang tua.

<sup>24</sup> “Al-Qur’an,” al-Baqarah: 233.

<sup>25</sup> Ibid., al-Isra’: 23.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian yang berjudul "Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya" ini, telah dibahas secara komprehensif mengenai kewajiban pemenuhan nafkah anak dalam konteks panti asuhan, yang dianalisis melalui prisma hukum Islam. Beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil dari penelitian ini sesuai dengan dua rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya, pemenuhan nafkah anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya sudah terpenuhi secara lahiriah dan batiniah yang dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya. Panti asuhan juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak. Mereka disediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan diupayakan mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Kewajiban orang tua dan wali, pada dasarnya, kewajiban nafkah anak ada pada orang tua atau wali yang terdapat dalam Q.S. al Baqarah: 233, namun dalam konteks anak-anak yang berada di panti asuhan, tanggung jawab ini dialihkan kepada panti dan komunitas Muslim yang mendukung panti tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya, telah dijelaskan pada KHI pasal 105

bahwa yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, kalau sudah mumayyiz harus diserahkan kepada anaknya untuk memilih siapa yang mengasuhnya, dan dalam Q.S. at-Thalaq: 7 bahwa menitipkan anak di lembaga asuh diperbolehkan selama orang yang mengasuh itu baik dan jujur, dalam waktu tertentu dan bukan selamanya, selama hal itu tidak malah berdampak negative terhadap anak. Selain itu lembaga tempat penitipan anak seperti Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya harus amanat dan berkualitas, terutama menekankan pada pendidikan keagamaan. Namun kurang sesuai karena orang tua melepas tanggung jawab dan nafkah terhadap anaknya.

#### **B. Saran**

Apa yang dilakukan dan dipenuhi oleh Panti Asuhan Khadijah I Surabaya menurut penulis sudah sangat optimal dalam memenuhi kebutuhan anak-anak asuh mereka. Namun alangkah baiknya, jikalau lembaga yang menaungi anak yatim-piatu dan dlu'afa' ini lebih selektif dalam menerima anak asuh, terlebih mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung dan keluarga mereka agar tidak lepas kendali dimana mereka berasal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. PT. Raja Grafinda, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asyumi, A. Rahman. *Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/Iain Di Jakarta: Ilmu Fiqh, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama*. Jakarta, 1984.
- Bahri, Syamsul. “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal* 11 (2016).
- Bapak Joni. “Penjaga Dan Petugas Kebersihan Panti Asuhan Khadijah I Surabaya.” *Interview*. Surabaya, November 10, 2023.
- BK, Muchlisin. “Fiqh Nafkah: Pengertian, Jenis, Hukum, dan Berapa Besarnya.” *BersamaDakwah*, August 22, 2021. Accessed April 22, 2024. <https://bersamadakwah.net/nafkah/>.
- Fakultas Syari’ah dan Hukum. “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah: Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir Fakultas Syari’ah Dan Hukum.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Faturrahman, Nandang. “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia” 03 (2022).
- Gussevi, dkk, Sofia. “Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak” 4. 1 (2023): 29–46.
- Hidai. “Mahasiswi UNESA (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya).” *Interview*. Surabaya, Mei 2024.
- Husain bin Audah Syeikh, Al Awaisyah. *Ensiklopedi Fiqih Praktis / Syaikh Husain Bin Audah al Awaisyah ; Penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari, Yunus, A.Ag, Zulfan, S.T ; Editor, Tim Pustaka Imam Asy-Syafi’i*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2016.
- Karin. “Siswi SMP (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya).” *Interview*. Surabaya, February 18, 2024.
- Lubis, Sakban. “Nafkah Anak Setelah Terjadi Penceraian Dalam Fiqh Mazdab Syafi’i Dan Hukum Positif.” *Jurnal* 6 (2020).
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Keutamaan Memberi Nafkah Keluarga." *Rumaysho.Com*, October 29, 2019. Accessed April 22, 2024. <https://rumaysho.com/22242-keutamaan-memberi-nafkah-keluarga.html>.
- Muhammad Uwaidah, Syeikh Kamil. *Fiqih Wanita*. Cet. 47. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2018.
- Mukharis, Akhmad. "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Madzab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." IAIN Purwokerto, 2018.
- Nabiela, Naily. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cet. 1. Surabaya: Prenadamedia Grup, 2019.
- Nike. "Siswi SMK (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya)." *Interview*. Surabaya, April 29, 2024.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Penceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 5 No. 1 (2014).
- Sayyid, Sabiq. *Moh. Thalib, Fiqh Sunnah 7*. Cet. 7. Bandung: Alma'arif, 1990.
- Septiyana, Linda, Hasanuddin Muhammad, Milkul Adli, and Fathul Muin. "Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM Di Bandar Lampung." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 01 (June 22, 2022): 58–68. Accessed December 10, 2023. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/4576>.
- Sheha, Elvin. "Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semaarang Dalam Perspektif Maqasid AL- Syariah." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Smartschool, Aswaja. "Sejarah Singkat | SMP Khadijah Surabaya," December 30, 2015. Accessed May 9, 2024. <https://www.smpkhadijah.com/sejarah-singkat-smp-islam-khadijah-surabaya/>.
- Syamsul Bahri. "KONSEP NAFKAH NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM - CONJUGAL NEED CONCEPT IN ISLAMIC LAW." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 66 (Agustus 2015): 19.
- Syarifah, Faatihatus. "Nafkah Anak Setelah Penceraian." UIN Purwokerto, 2024.
- Vida. "Siswi SMP (Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya)." *Interview*. Surabaya, April 29, 2024.
- Wahbah, Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- "Al-Qur'an," n.d.

“Al-Qur’an,” n.d.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Accessed May 10, 2024.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lansia>.

“Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM Di Bandar Lampung | SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak.” Accessed December 8, 2023. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/4576>.

“Sejarah YTPSNU Khadijah,” n.d. Accessed May 9, 2024.  
<http://sdkhadijahpandegiling.khadijah.or.id/profil/about/>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


## LAMPIRAN

### List Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana sistem persyaratan dan kriteria menampung anak orang di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya?
2. Apa latar belakang orang tua yang menitipkan anaknya disini?
3. Bagaimana kebutuhan sandang, pangan, rohani di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya? Apakah terpenuhi dan terjamin?
4. Dari segi pendidikan, apakah anak panti di sekolahkan dengan fasilitas terjamin atau ada yang tidak sekolah?
5. Apakah semua anak panti disini sudah tidak memiliki orang tua?

### Dokumentasi:

#### Penjaga dan Petugas Kebersihan Panti





### Anak Panti Asuhan Khadijah I Surabaya





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457  
 Website: <http://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### FORMULIR PENDAFTARAN MUNAQASAH SKRIPSI

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel  
 Tahun Akademik: 2023/2024

1. Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila
2. NIM : 05040120132
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bangkalan, 07 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Perum Graha Candra land Regency blok A 35
5. No. Telepon : 0895340057302
6. Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam' 8 (Delapan)
7. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemertahan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya
8. Dosen pembimbing : Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifa, M.H.I.

No	Berkas	Disi Petugas
1	Formulir Pendaftaran Munasqasah Skripsi	
2	Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) yang bersangkutan;	
3	Telah memprogram Skripsi dalam semester (KRS);	
4	Transkrip Nilai Sementara ditandatangani Kaprodi	
5	Kartu Bimbingan Skripsi (asli);	
6	Tuntutan di bawah 20% (persen) (asli) ;	
7	Surat Pernyataan Keaslian Karya bermaterai 6000 (asli);	
8	Fotokopi Pengesahan Judul Skripsi	
9	Fotokopi Pengesahan Proposal Skripsi	
10	Fotokopi Persetujuan Pembimbing yang ditandatangani	
11	Fotokopi Surat Riset (jika Ada)	
12	Fotokopi skripsi sebanyak 4 (empat) eksemplar (kertas A4) dan dijilid	
13	Fotokopi No 2 s/d 11 juga harus masuk pada lampiran skripsi (kertas A4)	
14	Fotokopi sertifikat BTQ dan Ma'had dari PEKKM;	
15	Sistem Kredit Extra Kurikuler (SKEK) (asli)	
16	Bukti Pembayaran SPP Semester yang bersangkutan (asli);	
17	Fotokopi sertifikat kemahiran hukum;	
18	Fotokopi sertifikat DAT Microsoft	
19	Fotokopi sertifikat Bahasa Arab (TOAFL) dan Bahasa Inggris (TOEFL);	

Mengetahui,  
 Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Holidar Rahman M.H.I.  
 NIP.198710022015031005

Surabaya, 14 Mei 2024  
 Yang Bersangkutan,

Rachmi Alfisahrini Salsabila  
 NIM. 05040120132





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL SURABAYA**  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya Telp. 8410298

**KARTU TANDA MAHASISWA**

**RACHMI ALFISAHRINI SALSABILA**  
**NIM : 05040120132**  
**Fakultas : Syariah dan Hukum**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)**




SETIAP SEMESTER MAHASISWA HARUS MELAKSANAKAN HERREGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

Jabatan : Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa berikut ini telah mengikuti dan dinyatakan **LULUS** semua mata kuliah kecuali **SKRIPSI**.

Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila

NIM : 05040120132


Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Semester : 8

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk bisa dipedomani dan digunakan sebagai semestinya.

Surabaya, 17 Mei 2024

Kaprodi Hukum Keluarga Islam



**Dr. Holilur Rohman, M.H.I.**  
**NIP.198710022015031005**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPIL SURABAYA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Telp. 031-8410291 Fax. 031-8412080 website: [www.uinsu.ac.id](http://www.uinsu.ac.id) email: [info@uinsu.ac.id](mailto:info@uinsu.ac.id)

**TRANSKRIP SEMENTARA**

**Nama :** RACHMI ALFISABRINI SALEBILA  
**NIM :** 00940126132  
**Temp. Tgl. Lahir :** BAHUGALAN, 7 Desember 2001

**Prodi :** Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)  
**Revisi :** 51

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	SK
1	CC110001	Metodologi Penelitian Langkahi	A	2	7.5
2	CC110002	Metode-Hukum Islam Islam	A+	2	8
3	AD010001	Bahasa Indonesia	A+	3	10.5
4	BU110001	English for Family Studies	A	2	7.5
5	CC110003	Etika Profesi Hukum	A+	2	7
6	CC110004	Filosofi Hukum Islam	A+	2	8
7	BU110002	Filosofi Ilmu	A	2	7.5
8	CC110005	Fiqh-Madza Hukum Keluarga	A+	2	7
9	CC110006	Fiqh-Madza Hukum Peradilan	A	2	7.5
10	CC110007	Hukum Islam Peradilan Agama	A+	2	7
11	CC110008	Hukum Islam Perdata	A	2	7.5
12	CC110009	Hukum Islam Pidana	A	2	7.5
13	CC110010	Hukum Islam Tata Usaha Negara	A	2	7.5
14	BU110003	Hukum Islam	B+	2	6.5
15	CC110011	Hukum Agribisnis	A+	3	7
16	CC110012	Hukum HAM	A+	3	7
17	CC110013	Hukum Internasional	A	2	7.5
18	CC110014	Hukum Keluarga di Negara Muslim	B+	2	6.5
19	CC110015	Hukum Kewarganegaraan BPN	A	2	7.5
20	CC110016	Hukum Kewarganegaraan Islam	A	2	7.5
21	CC110017	Hukum Lingkungan	A+	2	7
22	BU110004	Hukum Peradilan Islam	A	2	7.5
23	BU110005	Hukum Perdata	A+	3	10.5
24	BU110006	Hukum Perdata Islam	A	2	7.5
25	BU110007	Hukum Perbudayaan Islam	A+	3	7
26	CC110018	Hukum Perikatan dan Kewarganegaraan AdB	A	2	7.5
27	CC110019	Hukum Perikatan Islam (Fikih Muqadimah)	A+	2	7
28	CC110020	Hukum Perikatan Islam Indonesia	A+	2	7
29	CC110021	Hukum Perimbangan Perempuan dan anak	A	2	7.5
30	CC110022	Hukum Pidana	A+	2	8
31	CC110023	Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
32	BU110008	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
33	BU110009	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	SK
34	CC110024	Hukum Tata Usaha Negara	A	2	7.5
35	CC110025	Hukum Zakat dan Waqaf	A+	2	8.5
36	AN010001	ACADEMIC	A	3	11.25
37	CC110026	Ilmu Fiqah	A+	3	10.5
38	CC110027	Ilmu Syariah	A	2	7.5
39	CC110028	Kelembagaan Syariah	A+	2	7
40	BU110010	Kajian Fiqah Hukum Keluarga Islam	A+	3	7
41	CC110029	Konsep Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
42	CC110030	Konsep Hukum Keluarga	A+	2	7
43	CC110031	Legal Writing	A	2	7.5
44	CC110032	Manajemen dan Administrasi Peradilan	A+	3	7
45	CC110033	Manajemen Pengadilan Peradilan	A	3	7.5
46	CC110034	Metodologi Peradilan	A+	2	7
47	CC110035	Metodologi Peradilan Hukum	A	2	7.5
48	AD110001	Paradigma dan Kejurusan Syariah	A	3	10.25
49	CC110036	Pengantar Hukum Islam	B+	2	6.5
50	BU110011	Pengantar Ilmu Hukum	A	2	7.5
51	AD110002	Pengantar SHS Islam	A+	3	10.5
52	BU110012	Peradilan di Indonesia	B+	2	6.5
53	CC110037	Perilaku Keluarga	A+	2	7
54	CC110038	Perilaku Gangg Peradilan Agama	A+	2	8
55	CC110039	Perilaku Hukum	A+	2	8
56	AD110003	Praktik Syariah	A	3	10.25
57	AD110004	Studi Hadis	A+	3	10.5
58	BU110013	Studi Hukum Islam	A	2	7.5
59	CC110040	Studi Kasus Hukum Keluarga Islam	A+	3	10.5
60	CC110041	Telaah Hukum Keluarga	A+	2	8
61	CC110042	Telaah Hukum Peradilan	A	2	7.5
62	CC110043	Telaah Fiqah	A	4	11
63	CC110044	Ushul	A+	4	14
64	CC110045	Ushul Keryahkulan	A	2	7.5
65	CC110046	Wahibum Peradilan Agama	A+	3	12

140509, 11.47

Transkrip Sementara

Revisi-001 : 001	Aspek M & L N : 001-18
001 : 001	
Kendaraan : 001- 2 001 x 5 L 001	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. H. Muhammad Anif, Lc., MA.**  
 NIP. 197081102002121001

Surabaya, 14 Mei 2024  
 Ketua Program Studi,

**Dr. Walidul Bachman, M.H.**  
 NIP. 198710022011001005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/department-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila
2. NIM : 05040120132
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Pembimbing : Dr. Hj. Nurul Asyia Nadhifa, M.H.I.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	28 Desember 2023	Bimbingan Judul	
2.	30 Desember 2023	Bimbingan Judul dan Penetapan	
3.	17 Januari 2024	Bimbingan Bab I dan Sempro	
4.	22 April 2024	Revisi Bab I dan Sempro	
5.	22 April 2024	Bimbingan Bab II	
6.	22 April 2024	Revisi Bimbingan Bab II	
7.	22 April 2024	Bimbingan Bab III dan Bab IV	
8.	22 April 2024	Revisi Bimbingan Bab III dan Bab IV	
9.	17 Mei 2024	Bimbingan V dan Revisi	
10.	17 Mei 2024	Revisi dan Penetapan	
<b>Judul Tugas Akhir</b>		Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Nurul Asyia Nadhifa, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Racmi Alfisahrini

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	4%
2	Submitted to fkunisba Student Paper	1%
3	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
5	<a href="http://e-journal.metrouniv.ac.id">e-journal.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	<1%

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila  
NIM : 05040120132  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban  
Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan  
Khadijah I Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**Rachmi Alfisahrini Salsabila**

NIM. 05040120132





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

**PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR**

Nama	Rachmi Alfisahrini Salsabila	Prodi	Hukum Keluarga Islam
NIM	05040120132	Semester	7 ( Tujuh )

Judul :	Tirjuan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya		
Rumusan Masalah :	1.	Bagaimana Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya?	
	2.	Bagaimana Tirjuan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya?	
Surabaya, 20 November 2023 Mahasiswa,  <u>Rachmi Alfisahrini Salsabila</u> NIM. 05040120132	Menyetujui, Dosen Pembimbing,   <u>Dr. Nurul Asyia Nadhifa, MHI</u> NIP. 197504232003122001		
Catatan Pembimbing :	<i>lebih lanjut akan saya lihat &amp; proposal</i>		

No.	Daftar Persyaratan Pengajuan Judul	Cek Pembimbing	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi		
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)		
3.	Memiliki buku panduan penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas		
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen		

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,   <u>Mohamad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.</u> NIP. 199111102019031017	Ketua Prodi,   <u>Halihar Rohmaty, MHI</u> NIP. 198710022015031005
Catatan Prodi :	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://ainsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@ainsby.ac.id](mailto:syariah@ainsby.ac.id)

**PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL**

Proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rachmi Alifisahrim Salsabila  
NIM : 05040120132  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Parto Asuhan Khadijah I Surabaya

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum guna diujikan pada seminar proposal.

Surabaya, 12 Januari 2024

Pembimbing

  
Dr. Nurul Asiyah Nadhifa, MHI  
NIP. 197504232003122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

## PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Rachmi Alfiahri Salsabila

NIM : 05040120132

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Januari 2024


dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

### Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing

Pengaji

  
**Dr. Nurul Asyia Nadhifa, M.H.I.**  
NIP. 197504232003122001

  
**Dr. Holibar Rohman, M.H.I.**  
NIP. 198710022015031005

Mengesahkan  
Keban Program Studi

  
**Dr. Holibar Rohman, M.H.I.**  
NIP. 198710022015031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rachmi Alifisahrini Salsabila  
NIM : 05040120132  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 Mei 2024

Pembimbing

  
Dr. Nurul Asiyah Nadhifa, MHI  
NIP. 197504232003122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396  
Website: <https://uinsa.ac.id/fah> E-mail: [fah@uinsby.ac.id](mailto:fah@uinsby.ac.id)

Nomor : B-4818/Un.07/02/D/PP.00.9/7/2024  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,  
Bapak/Ibu Kepala Yayasan Panti Asuhan Khadijah Surabaya  
Jl. SMEA No. 02  
Di  
Surabaya

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Rachmi Alifisahrini Salsabila  
NIM : 05040120132  
Semester/Prodi : 9/Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 30 Juli 2024 dengan tema **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak di Panti Asuhan Khadijah 1 Surabaya**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Surabaya, 23 Juli 2024

Dekan,

**Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001





UN-1155MAJIP2KBTAKKP-20HK02021

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

Rectangular Snip

## PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. 031.8410298 Tromol Pos: 4/WO Surabaya – 60217 Web. posma.uinsby.ac.id



Setelah memperhatikan hasil penilaian dan keputusan Majelis Ujian Al-Qur'an Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dengan ini Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah memberikan

## SERTIFIKAT AL-QUR'AN &amp; KEAGAMAAN PRAKTIS

Kepada:

Nama : RACHMI ALFISAHRENI SALSABILA  
 NIM : '05040120132  
 Fak/Prodi : Syariah dan Hukum/Syariah dan Hukum

Dengan nilai sebagai berikut:

KOMPETENSI/KEMAMPUAN			
BACAAN AL-QUR'AN	HAFALAN SURAT PENDEK	HAFALAN DO'A HARIAN	PRAKTIK IBADAH
75	80	70	75

Selanjutnya yang bersangkutan dinyatakan LULUS dan memiliki kompetensi sesuai kriteria sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini.

Surabaya, 10 September 2021



\*Sertifikat ini diterbitkan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah  
 Untuk validasi keberakatan sila melalui QR Code berikut



Dr. H. Abd. Mujib Adnan, M.Ag

031902071989031001



UN/1888/MAAP/PROKOL/09/08/2021



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. 031 841 0208 Transil Pura 61/02 Surabaya - 60137



Sesudah memperhatikan hasil penilaian dan partisipasi dalam mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Mahasiswa (P2KKM), yang diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan ini Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah memberikan:

### S E R T I F I K A T

Kepada:

Nama : RACHMI ALFISAHRINI SALSABILA  
NIM : 010100120132  
Fak/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Dengan nilai sebagai berikut:

MATERI	NILAI/REAKTIFAN	
	Angka	Kualifikasi
1. Hadith Akhbar	75	Tepat Puluh Lima
2. Fiqih Dadah	85	Delapan Puluh Lima
Rata-rata	80	Delapan Puluh

Selanjutnya yang bersangkutan dinyatakan LULUS dalam mengikuti program tersebut.

Surabaya, 29 Agustus 2021  
Kepala,



Kartu QR ini digunakan untuk verifikasi keabsahan  
sertifikat ini dan dapat diakses melalui tautan



Drs. H. Prof. Mujib Adnan, M.Ag.  
NIP. 1945032071949021001

**KEMENTERIAN AGAMA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL - SURABAYA

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya Telp. 031-8419299 Fax. 031-8411300 website: www.uinsu-ampel.ac.id  
email: info@uinsu-ampel.ac.id**SISTEM KREDIT EKSTRAKURIKULER (SKEK)**

NIM : 05040120132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsyah)

Nama : RACHME ALFISAHIMI SAUSABILA

Dosen Wali : Muhammad Iqbal Kif, M.H.

No.	Aspek Kegiatan	Level (Tingkat)	Peserta (Sebagai)	Nilai Kredit (SKEK)
<b>Aspek Ke-Islaman dan Moral Pancasila</b>				
<b>Aspek Penalaran dan Idealisme</b>				
1	Webinar Nasional Literasi Ekonomi dan Keuangan Islam	Tingkat Nasional	Peserta	3
2	Webinar Nasional Pelatihan Cv	Tingkat Nasional	Peserta	3
3	Webinar GREDU Ep.62: Pertolongan Pertama Kekerasan Berbasis Gender Ep 2. Cara Jitu Anak Tak Jadi Korban atau Pelaku	Tingkat Nasional	Peserta	3
4	webinar nasional public speaking 2023	Tingkat Nasional	Peserta	3
5	Webinar Nasional: Peran Perempuan domestik atau Publik?	Tingkat Nasional	Peserta	3
6	Festival Tarafat Nasional	Tingkat Nasional	Peserta	3
7	start your journey in graphic desain	Tingkat Nasional	Peserta	3
8	Webinar Nasional Literasi Ekonomi dan Keuangan Islam	Tingkat Nasional	Peserta	3
9	LEADERSHIP IN CRISIS	Tingkat Nasional	Peserta	3
10	Kekerasan seksual dalam perspektif hukum islam dan hukum positif	Tingkat Nasional	Peserta	3
11	Memahami Teori Hukum Kritis	Tingkat Nasional	Peserta	3
12	webinar peluang teknopreneur di masa pandemi	Tingkat Nasional	Peserta	3
13	webinar nasional: peran perisda dalam pembangunan politik hukum di Indonesia	Tingkat Nasional	Peserta	3
14	ONE STEP AHEAD TO KICK START YOUR STUDY ABROAD OPPORTUNITY	Tingkat Regional	Peserta	8
15	peran generasi milenial dalam menghadapi kekerasan melalui gender online (KBGO)	Tingkat Regional	Peserta	8
16	legal opinion class	Tingkat Universitas	Peserta	3
17	"Kontribusi Maqasid al-Syariah dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dan Dunia Internasional"	Tingkat Universitas	Peserta	3







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jember Wiroso, Kec. Wiroso, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia, Telp. (031) 8410398

### Laporan Rekap Pembayaran Per Mahasiswa

Nama Mahasiswa : **RACHM ALFIATIHOMI SALSAOLA** Program Studi : **Kejuruan Kebugrajaan Dalam Olahraga di Gynastik**  
 Nomor Induk Mahasiswa : **85548128122** Angkatan : **2021**

TIDAK	Kode Tagihan	Periode	Bulan	Jenis Tagihan	Cicilan Ke-	Nominal Tagihan	Denda	Setoran	Total	Nominal Pembayaran	Sisa Tagihan
1	INV/2022/200004890	2022/2	-	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
2	INV/2023/00004822	2023/1	Agst-2023	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
3	INV/2022/20004835	2022/2	Januar-2023	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
4	INV/2023/00004845	2023/1	Agustus-2023	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
5	INV/2021/20000561	2021/2	-	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
6	INV/2021/10024778	2021/1	-	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
7	INV/2020/00004628	2020/2	-	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
8	INV/2020/10008374	2020/1	-	UKT	1	6.810.000	0	0	6.810.000	6.810.000	0
9	INV/2020/00004628	2020/1	-	PRM	1	150.000	0	0	150.000	150.000	0
<b>Total</b>						<b>53.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.030.000</b>	<b>53.030.000</b>	<b>0</b>

Surabaya, 14 Mei 2024  
 Kejuruan Kebugrajaan Dalam Olahraga di Gynastik

LULUS



1977

# SERTIFIKAT

No : B-2290/Un.07/02/D/PP.00.9/04/2023

DIBERIKAN KEPADA

## RACHMI ALFISAHRINI

Bahwasanya yang Bersangkutan telah Menyelesaikan Program  
Kemahiran Hukum Mediasi yang diselenggarakan oleh Laboratorium  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya  
pada Tanggal 15 Februari - 4 Maret 2023

Struktur Program:

Peraturan	Materi	Jam	Pemateri
1	Pengertian Alternative Dispute Resolution	33'	Lembaga Mediasi KeeRik Indonesia
2	Strategi Negosiasi (Position Based vs Interest Based)	33'	Lembaga Mediasi KeeRik Indonesia
3	Pengantar Mediasi dan Tahapan Mediasi	33'	Lembaga Mediasi KeeRik Indonesia
4	Teknik dan Skill Mediator	33'	Lembaga Mediasi KeeRik Indonesia
5	Teknik Meningkatkan Kemampuan	33'	Lembaga Mediasi KeeRik Indonesia
6	Evaluasi Kasus	33'	Lembaga Mediasi KeeRik Indonesia

Deputy Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Hj. Sitiyulha Sastrya, S.H., M.Ag.  
NIP. 196305051994032041

Kepala Laboratorium



Basri Supriawan, M.Hi.  
NIP. 1969052719990632001







**AL-ARABIYYA-TEST**  
إختبار الكفاءة في اللغة العربية  
ARABIC LANGUAGE PROFICIENCY TEST

بالتعاون مع جامعة سوات أصل الإسلامية المتكوية  
سوات (أ) - إنجوسيا



العربية المعاصرة

**MODERN STANDARD ARABIC**

الاختبار المحوسب النهائي - FINAL ONLINE TEST

مستوى - A2 - LEVEL

الاسم الكامل NAME	rachmi alfisahrini salsabila	
تاريخ الميلاد BIRTHDAY	07/12/2001	
تاريخ الاختبار DATE OF EXAM	12/07/2021	
رقم التسجيل CERTIFICATE NUMBER	AAT-A2-2021-1507-0010	

المفردات VOCABULARY	75.00 %	 <p>Scannen für Authentizitätsprüfung</p>
الاستماع LISTENING	58.97 %	
القراءة READING	54.29 %	
الإنشاء WRITING	73.08 %	
<b>Total / المجموع</b>		<b>65%</b>

الحد الأدنى للنجاح 60%. يرجى تصوير رمز الاستجابة العربية للتأكد من إصدار الشهادة  
 Level is passed with a minimum of 60% - Scan the QR-code to check the authenticity of the certificate

تاريخ الإصدار - 15/07/2021 - DATE OF ISSUE

صادرة عن / ISSUED BY



معهد العربية  
AL-ARABIYYA-INSTITUTE

**GERMANY**

<https://modern-standard-arabic.net>



UINSA - 2020UNDV83362

**Edusoft Ltd.**  
hereby certifies that

**RACHMI ALFISAHRINI** Regular Strip  
**SALSABILA**  
Student ID: 05040120132  
has successfully completed

**Basic 2 & 3**  
(aligned with CEFR A2)\*

of

**English Discoveries**

Awarded in June of the academic year 2020-2021  
as an accomplishment of Intensive English Program  
at UINSA Language Center



\*This alignment was compiled by the Edusoft Pedagogical Department and approved by Educational Testing Service (ETS)

## CV PENULIS



### DATA DIRI

Nama : Rachmi Alfisahrini Salsabila  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 07 Desember 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Flamboyan no.15 perumda  
 Email : [rachmialfshrinn@gmail.com](mailto:rachmialfshrinn@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2020-sekarang : Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya  
 2017-2020 : SMAIT Al-Uswah dan SMA Khadijah Surabaya  
 2014-2017 : MTsN Bangkalan  
 2008-2014 : SD Kemayoran 1 Bangkalan

### PENGALAMAN PRIBADI

2021-2022 : Forum Sosial Syariah